



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA
KERJA KOTA SINGKAWANG**

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189
Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos-el :
dpmtk.singkawangkota@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Kota Singkawang dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, sebagai tindak lanjut dari Renstra Tahun 2025 - 2029 dan Renja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Kota Singkawang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun, yang berisi informasi mengenai capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan. Materi LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta pembangunan dan upaya memperbaiki kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.



Pada LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) Tahun 2025, dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) pada tahun 2025. LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) ini menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2025 berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kota Singkawang. Keberhasilan pada tahun 2025 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMTK) di tahun 2026.

Singkawang, 27 Februari 2026

Kepala Dinas,



DESY IVIYANTI, S.IP, M.Si

Pembina – IV/a

NIP. 19781212 200604 2 017



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	3
Daftar Lampiran.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
A. GAMBARAN UMUM	5
1. PENDAHULUAN	5
2. SUSUNAN ORGANISASI	7
3. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	9
4. SUMBER DAYA APARATUR.....	22
5. SUMBER DAYA KEUANGAN	26
6. SARANA DAN PRASARANA	32
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	35
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	37
A. RENCANA STRATEGIS	37
1. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA IKU.....	38
B. PERJANJIAN KINERJA	46
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	51
B. REALISASI ANGGARAN	110
BAB 4 PENUTUP	117
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Berdasarkan Pohon Kinerja T.A 2025
2. Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025.
3. SK IKU Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029.
4. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1. Sebagai laporan, LAKIP adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, LAKIP merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
3. LAKIP berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala



Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi instansi pemerintah.

4. LAKIP merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
5. LAKIP juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh sebab itu yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, sebaga esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah untuk ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LAKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Terkait dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai perangkat daerah di Kota Singkawang, sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi iformasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang dapat digunakan sebagai



komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berikutnya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

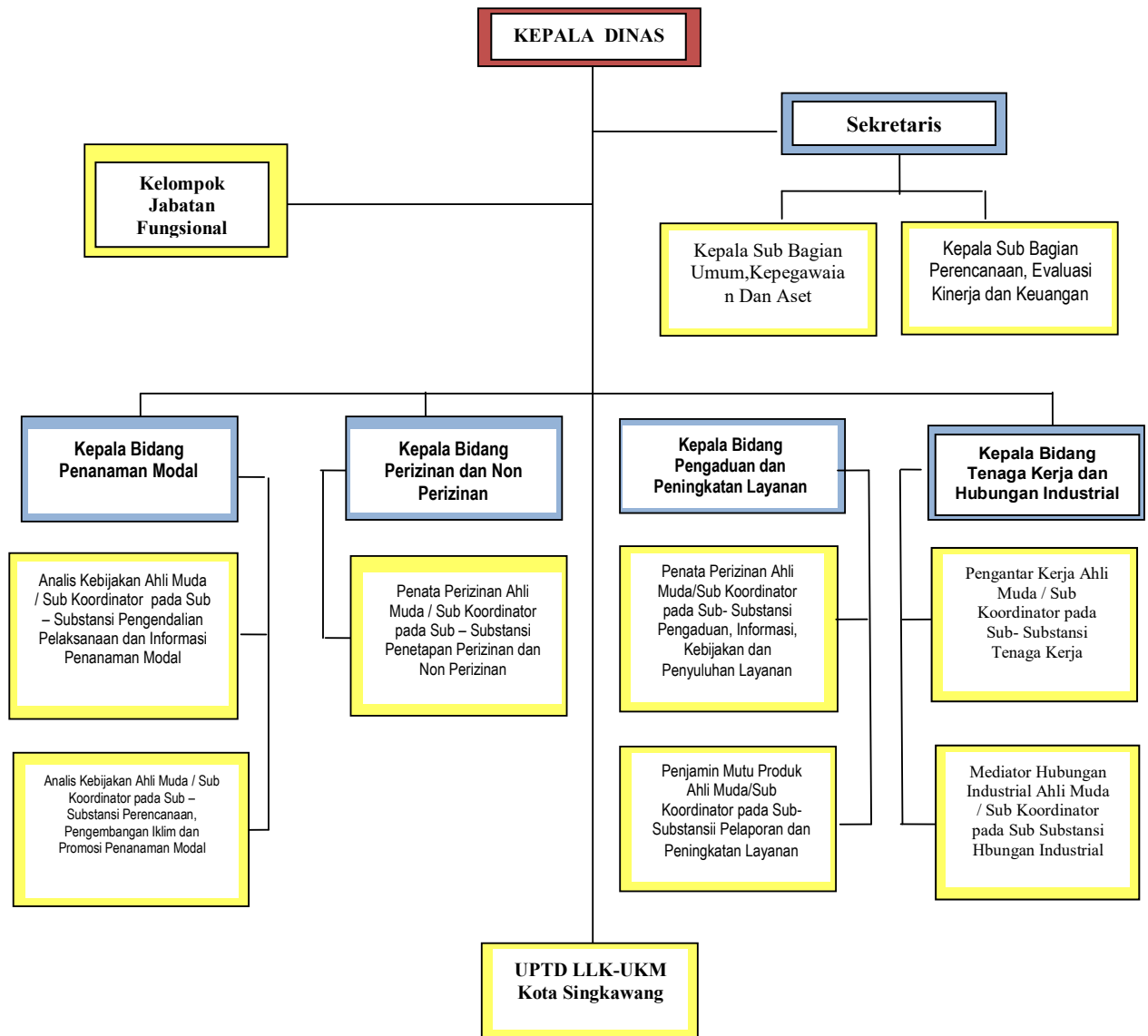
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan bidang tenaga kerja.

Selanjutnya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, diatur berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja





3. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 Ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Selanjutnya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, diatur berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

Mengenai uraian tugas dan fungsi, diatur berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 000.8.1.1/211/SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian, Kelompok Substansi dan Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset



- c. Pengoordinasian dan fasilitasi serta penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mengoordinasikan Sub Bagian yang terdiri dari :

- A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;



- 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 5) melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
- 6) melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis dan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 7) melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan budaya kerja;
- 8) melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
- 9) melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor;



- 10) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
- 11) melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai dan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- 12) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
- 13) melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat;
- 14) melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- 15) melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
- 16) melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau

lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;

- 17) menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- 18) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;
- 19) melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris; dan
- 20) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

B. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
- 5) melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- 6) melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
- 7) melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 8) melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, risk management dan proses bisnis;



- 9) melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
- 10) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dan mengkoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
- 11) menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
- 13) melaporkan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan kepada Sekretaris; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

2. Substansi Penanaman Modal

mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal.



Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang penanaman modal;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- e. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- f. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- g. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- h. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- j. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- k. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi,



- dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- m. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Substansi Penanaman Modal mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

- A. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai uraian tugas :
 - 1) Menyusun menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 - 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 - 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/ fungsional secara berkelanjutan;
 - 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;



- 5) melakukan pengumpulan data dan analisis penyusunan rencana umum potensi investasi, rencana strategis, rencana pengembangan, penyusunan deregulasi/kebijakan serta strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 6) melakukan identifikasi, pemetaan dan pendokumentasian potensi dan peluang penanaman modal di daerah;
 - 7) melakukan perencanaan dan menyelenggarakan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - 8) melakukan publikasi, dokumentasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
 - 9) menyiapkan bahan koordinasi pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah, kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait penanaman modal;
 - 10) menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
 - 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal yang telah dilaksanakan; dan
 - 12) melaporkan kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal kepada koordinator Penanaman Modal.
- B. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai uraian tugas :



- 1) Menyusun menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tulisan;
- 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
- 5) melakukan pengolahan data dan pelaporan realisasi penanaman modal;
- 6) melakukan pemantauan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi atas perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, yang dilaksanakan sesuai kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) melakukan pembinaan melalui bimbingan sosialisasi, lokakarya, bimbingan teknis, atau dialog penanaman modal, pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pemberitahuan mengenai kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal, fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, fasilitasi percepatan realisasi penanaman modal berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, dan pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan;
- 8) melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan daerah atas pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan



tanggung jawab pelaku usaha, tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pemantauan, dan tindak lanjut evaluasi atas pelaksanaan perizinan dan/atau perizinan berusaha, yang dilaksanakan sesuai kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 9) melakukan tindakan administratif berupa pembatalan dan pencabutan perizinan, izin usaha atas perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha, dan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha, yang dilaksanakan sesuai kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- 11) melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta kepatuhan perusahaan penanaman modal;
- 12) menyusun konsep naskah dinas bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
- 13) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal yang telah dilaksanakan; dan
- 14) melaporkan kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal kepada koordinator Penanaman Modal.

3. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, kebijakan dan penyuluhan, pengaduan dan informasi serta pelaporan dan peningkatan layanan.

Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- j. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- k. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang pelayanan terpadu satu pintu;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengoordinasikan kelompok Subsubstansi yang terdiri dari:

A. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 5) melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 6) memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 7) memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 8) mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;



- 9) mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 10) menerbitkan dokumen layanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 11) mengadministrasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 12) menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- 13) menyusun konsep naskah dinas bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 14) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah dilaksanakan; dan
- 15) melaporkan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Kelompok Sub-Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, mempunyai tugas :

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang kebijakan dan penyuluhan layanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kebijakan dan penyuluhan layanan;
- 5) menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;



- 6) merencanakan kebijakan, membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 7) mengumpulkan dan menganalisis bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 8) mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 10) menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
- 11) mengoordinasikan kebijakan, mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan

perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat;

- 12) menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;
- 13) menyusun konsep naskah dinas bidang kebijakan dan penyuluhan layanan;
- 14) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kebijakan dan penyuluhan layanan yang telah dilaksanakan; dan
- 15) melaporkan kegiatan bidang kebijakan dan penyuluhan layanan kepada koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Kelompok Sub-substansi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana kegiatan bidang pengaduan dan informasi layanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengaduan dan informasi layanan;
- 5) melaksanakan administrasi, merencanakan, mendokumentasikan dan mengarsipkan, menganalisis data permasalahan, merumuskan permasalahan, monitoring dan evaluasi data, mengoordinasikan, dan menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi



layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- 6) menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 7) mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 8) memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- 9) membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- 10) menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 11) menyusun konsep naskah dinas bidang pengaduan dan informasi layanan;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengaduan dan informasi layanan yang telah dilaksanakan; dan
- 13) melaporkan kegiatan bidang pengaduan dan informasi layanan kepada koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

D. Kelompok Sub-substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas :



- 1) menyusun rencana kegiatan bidang pelaporan dan peningkatan layanan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pelaporan dan peningkatan layanan;
- 5) menyiapkan data, merencanakan penyusunan data, mengidentifikasi dan mengklasifikasi data, mempelajari dan memetakan data, mengkaji dan mengevaluasi data, mengoordinasikan data, membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal dan Maklumat pelayanan), dan Inovasi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 6) menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif;
- 7) merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan

data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 8) membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan;
- 9) menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal dan Maklumat pelayanan), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik);
- 10) menyusun konsep naskah dinas bidang pelaporan dan peningkatan layanan;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pelaporan dan peningkatan layanan yang telah dilaksanakan; dan
- 12) melaporkan kegiatan bidang pelaporan dan peningkatan layanan kepada koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial meliputi tenaga kerja dan hubungan industrial, Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan penyusunan program kerja bidang tenaga kerja dan hubungan industrial;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan hubungan industrial;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan hubungan industrial;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja dan hubungan industrial;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja dan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja dan hubungan industrial;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja dan hubungan industrial; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mengoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari:

- A. Kelompok Sub-Substansi Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - 1) menyusun rencana kegiatan bidang tenaga kerja berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 - 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;



- 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
- 5) menyusun kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta, SDM untuk melakukan pelayananan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), SDM pemberi izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- 6) merencanakan penyiapan SDM untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja, SDM terkait penyebarluasan informasi sistem dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat, SDM terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri, SDM terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja, SDM untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, SDM terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja, dan SDM untuk pelayanan penerbitan perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- 7) menyiapkan SDM untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, SDM untuk pemberdayaan TKI purna, SDM bidang konsultasi dan pengukuran produktivitas;
- 8) menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan



kerja, sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri, sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;

- 9) membuat rencana kerja tentang perantara kerja dalam pelayanan kerja, rencanan kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja;
- 10) memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA, pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat, pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, pemberdayaan TKI purna, hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- 11) menyiapkan promosi produksi produktivitas, alat teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas, melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas, menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas dan merencanakan pemantauan tingkat produktivitas;
- 12) merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- 13) menyusun konsep naskah dinas bidang tenaga kerja;
- 14) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang tenaga kerja yang telah dilaksanakan; dan



- 15) melaporkan kegiatan bidang tenaga kerja kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.

B. Kelompok Sub-Substansi Hubungan Industrial, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun menyusun rencana kegiatan bidang hubungan industrial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2) membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3) menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4) mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang hubungan industrial;
- 5) menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan lembaga kerja sama Bipartit;
- 6) membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama;
- 7) menyiapkan bahan penyusunan penetapan upah minimum kota dan sektoral, pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 8) melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan;
- 9) melaksanakan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 10) melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan



perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah;

- 11) melaksanakan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi;
- 12) melaksanakan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah;
- 13) menyusun konsep naskah dinas bidang hubungan industrial;
- 14) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang hubungan industrial yang telah dilaksanakan; dan
- 15) melaporkan kegiatan bidang hubungan industrial kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan 000.8.1.1/211 /SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian, Kelompok Substansi dan Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, juga terdapat Jabatan Fungsional yang menjadi Sub Koordinator dimana merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi, serta diangkat dari jabatan fungsional ahli muda dan dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat merangkat tugas dan fungsi sesuai penugasan. Adapun tugas Sub Koordinator antara lain :

1. Koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub – substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi



2. Penugasan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas.

4. SUMBER DAYA APARATUR.

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan aset/modal sebagaimana data berikut. Keadaan pegawai dan aset/modal pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang PNS, dan 8 (delapan) orang PPPK, berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2025 Per 31 Desember 2025

No	Jabatan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	V-IX	
1	Kepala Dinas	V					
2	Sekretaris	V					1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset		V				1
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V				1
5	Kepala Bidang Penanaman Modal						
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan						0
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan						0
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan	V					1



No	Jabatan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	V-IX	
	Industrial						
9	Kepala UPT LLK-UKM		V				1
10	Kasubbag TU pada UPT LLK-UKM		V				1
11	Pengantar Kerja Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Tenaga Kerja		V				1
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Hubungan Industrial						0
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		V				1
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V				1
15	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan (sutikno)	V					1
16	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Pelaporan dan Peningkatan Layanan (ryani)		V				1
17	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan (dany)		V				1
18	Fungsional Mediator		V				1
19	Fungsional Instruktur						0
20	Pelaksana		V	V			21
21	Fungsional (PPPK)					V	8
Jumlah		3	30	1	0	8	42

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan tingkat pendidikan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.2

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA
SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2025
Per 31 Desember 2025**

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas							0
2	Sekretaris	V						1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset			V				1
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V					1
5	Kepala Bidang Penanaman Modal							0
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan							0
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan							0
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial		V					1
9	Kepala UPT LLK-UKM		V					1
10	Kasubbag TU pada UPT LLK- UKM		V					1
11	Pengantar Kerja Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Bidang Tenaga Kerja		V					1
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Bidang Hubungan Industrial		V					1
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		V					1
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda /Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V					1
15	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Pengaduan,	V						1



	Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan							
16	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Pelaporan dan Peningkatan Layanan		V					1
17	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan		V					1
18	Fungsional Mediator		V					1
19	Fungsional Instruktur							0
20	Pelaksana		V	V	V			21
21	Fungsional (PPPK)		V		V			8
Jumlah		2	28	2	10			43

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DPMTK

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mendapat alokasi anggaran Belanja APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.7.739.807.415,00 selanjutnya pada anggaran Belanja APBD Perubahan Tahun 2025 yang menjadi Rp.7.925.423.364,50 bertambah sebesar Rp.185.615.949,50 atau bertambah 2,34%. Adapun Rekapitulasi Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Th. 2025 sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

Tabel 1.3

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Rekapitulasi APBD T.A 2025

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Tahun 2025										Bertambah / (Berkurang)	
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Sebelum					Setelah						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
2.18.2.07.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA								Rp7.722.622.315,00	Rp17.185.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.739.807.415,00	Rp7.580.855.364,50	Rp344.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.925.423.364,50	Rp185.615.949,50	2.34
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp7.722.622.315,00	Rp17.185.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.739.807.415,00	Rp7.580.855.364,50	Rp344.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.925.423.364,50	Rp185.615.949,50	2.34
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			Rp310.760.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.760.680,00	Rp963.969.172,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp963.969.172,00	Rp653.208.492,00	67.76
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			Rp54.745.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.745.900,00	Rp45.216.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.216.500,00	(Rp9.529.400,00)	(21.08)
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Rp54.745.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.745.900,00	Rp45.216.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.216.500,00	(Rp9.529.400,00)	(21.08)
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp39.166.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.166.300,00	Rp31.787.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.787.300,00	(Rp7.379.000,00)	(23.21)
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.579.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.579.600,00	Rp13.429.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.429.200,00	(Rp2.150.400,00)	(16.01)
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Rp196.132.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.132.980,00	Rp172.546.572,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.546.572,00	(Rp23.586.408,00)	(13.67)
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Rp188.263.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.263.080,00	Rp167.196.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.196.272,00	(Rp21.066.808,00)	(12.60)
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dana Alokasi Umum (DAU); DBH Cukai Hasil Tembakau	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp187.270.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.270.250,00	Rp166.203.442,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.203.442,00	(Rp21.066.808,00)	(12.68)
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp992.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.830,00	Rp992.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.830,00	Rp0,00	0.00
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Rp7.869.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.869.900,00	Rp5.350.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.350.300,00	(Rp2.519.600,00)	(47.09)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.869.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.869.900,00	Rp5.350.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.350.300,00	(Rp2.519.600,00)	(47.09)
							Semua Kelurahan/Desa												
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Rp13.768.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.768.600,00	Rp11.164.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.164.100,00	(Rp2.604.500,00)	(23.33)
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			Rp3.121.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.121.300,00	Rp2.731.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.731.100,00	(Rp390.200,00)	(14.29)
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.121.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.121.300,00	Rp2.731.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.731.100,00	(Rp390.200,00)	(14.29)
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Rp7.770.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.770.300,00	Rp5.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.716.000,00	(Rp2.054.300,00)	(35.94)
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.770.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.770.300,00	Rp5.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.716.000,00	(Rp2.054.300,00)	(35.94)
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Rp2.877.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.877.000,00	Rp2.717.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.717.000,00	(Rp160.000,00)	(5.89)
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.877.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.877.000,00	Rp2.717.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.717.000,00	(Rp160.000,00)	(5.89)
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Rp46.113.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.113.200,00	Rp735.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp735.042.000,00	Rp688.928.800,00	93.73
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Rp13.167.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.167.000,00	Rp9.715.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.715.800,00	(Rp3.451.200,00)	(35.52)
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.320.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.320.100,00	Rp4.176.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.176.900,00	(Rp2.143.200,00)	(51.31)
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.666.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.666.900,00	Rp3.006.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.006.900,00	(Rp660.000,00)	(21.95)
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.180.000,00	Rp2.532.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.532.000,00	(Rp648.000,00)	(25.59)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			Rp32.946.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.946.200,00	Rp725.326.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp725.326.200,00	Rp692.380.000,00	95,46	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.153.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.153.200,00	Rp5.473.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.473.200,00	(Rp1.680.000,00)	(30,70)
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.865.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.865.500,00	Rp4.225.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.225.500,00	(Rp640.000,00)	(15,15)
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.157.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.157.200,00	Rp3.477.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.477.200,00	(Rp680.000,00)	(19,56)
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.200.000,00	Rp7.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.900.000,00	(Rp300.000,00)	(3,80)
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.570.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.570.300,00	Rp704.250.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp704.250.300,00	Rp695.680.000,00	98,78
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			Rp7.411.861.635,00	Rp17.185.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.429.046.735,00	Rp6.616.886.192,50	Rp344.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.961.454.192,50	(Rp467.592.542,50)	(6,72)	
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp6.235.598.143,00	Rp16.357.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.251.955.243,00	Rp5.567.295.107,26	Rp343.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.911.035.107,26	(Rp340.920.135,74)	(5,77)	
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp34.107.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.107.100,00	Rp31.993.408,21	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.993.408,21	(Rp2.113.691,79)	(6,61)	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.603.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.603.800,00	Rp9.976.986,21	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.976.986,21	Rp3.373.186,21	33,81
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.343.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.343.700,00	Rp4.865.278,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.865.278,00	(Rp478.422,00)	(9,83)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.437.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.437.600,00	Rp2.983.844,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.983.844,00	(Rp2.453.756,00)	(82.23)
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.403.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.403.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp3.403.200,00)	(Infinity)
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.348.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.348.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp3.348.300,00)	(Infinity)
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.289.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.289.700,00	Rp9.668.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.668.500,00	Rp6.378.800,00	65.98
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.680.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.680.800,00	Rp4.498.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.498.800,00	(Rp2.182.000,00)	(48.50)
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp5.367.108.803,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.367.108.803,00	Rp4.714.627.030,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.714.627.030,00	(Rp652.481.773,00)	(13.84)
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.248.062.503,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.248.062.503,00	Rp4.601.459.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.601.459.630,00	(Rp646.602.873,00)	(14.05)
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp105.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.360.000,00	Rp108.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.240.000,00	Rp2.880.000,00	2.66
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.385.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.385.400,00	Rp4.927.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.927.400,00	Rp1.542.000,00	31.29
2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp4.602.000,00)	(Infinity)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.698.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.698.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp5.698.900,00)	(Infinity)
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp3.233.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.233.100,00	Rp6.124.284,05	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.124.284,05	Rp2.891.184,05	47.21
2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.233.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.233.100,00	Rp6.124.284,05	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.124.284,05	Rp2.891.184,05	47.21
2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Rp3.363.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.363.300,00	Rp3.363.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.363.300,00	Rp0,00	0.00
2	18	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.363.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.363.300,00	Rp3.363.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.363.300,00	Rp0,00	0.00
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp165.053.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.053.500,00	Rp237.772.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.772.930,00	Rp72.719.430,00	30.58
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.717.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.717.700,00	Rp10.982.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.982.530,00	(Rp4.735.170,00)	(43.12)
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.441.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.441.200,00	Rp11.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.500.000,00	(Rp3.941.200,00)	(34.27)
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.042.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.042.600,00	Rp8.616.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.616.000,00	(Rp2.426.600,00)	(28.16)
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.892.000,00	Rp1.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.892.000,00	Rp0,00	0.00
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp120.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.960.000,00	Rp204.782.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.782.400,00	Rp83.822.400,00	40.93
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0,00	Rp16.357.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.357.100,00	Rp0,00	Rp343.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp343.740.000,00	Rp327.382.900,00	95.24



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp11.837.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.837.700,00	Rp0,00	Rp27.296.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.296.600,00	Rp15.458.900,00	56.63
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp4.519.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.519.400,00	Rp0,00	Rp316.443.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.443.400,00	Rp311.924.000,00	98.57
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp626.302.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp626.302.840,00	Rp427.254.655,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.254.655,00	(Rp199.048.185,00)	(46.59)
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.860.000,00	Rp1.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.860.000,00	Rp0,00	0.00
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp225.100.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.100.300,00	Rp212.532.941,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.532.941,00	(Rp12.567.359,00)	(5.91)
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp399.342.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.342.540,00	Rp212.861.714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.861.714,00	(Rp186.480.826,00)	(87.61)
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp36.429.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.429.500,00	Rp146.159.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.159.500,00	Rp109.730.000,00	75.08
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp30.159.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.159.500,00	Rp30.159.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.159.500,00	Rp0,00	0.00
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp6.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.270.000,00	Rp17.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.400.000,00	Rp11.130.000,00	63.97
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.600.000,00	Rp98.600.000,00	100.00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Rp40.890.436,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.890.436,00	Rp19.463.599,24	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.463.599,24	(Rp21.426.836,76)	(110.09)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp40.890.436,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.890.436,00	Rp19.463.599,24	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.463.599,24	(Rp21.426.836,76)	(110.09)
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.890.436,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.890.436,00	Rp19.463.599,24	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.463.599,24	(Rp21.426.836,76)	(110.09)
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Rp45.352.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.352.400,00	Rp2.806.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.806.000,00	(Rp42.546.400,00)	(1516.27)
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp45.352.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.352.400,00	Rp2.806.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.806.000,00	(Rp42.546.400,00)	(1516.27)
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp45.352.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.352.400,00	Rp2.806.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.806.000,00	(Rp42.546.400,00)	(1516.27)
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Rp1.081.965.556,00	Rp828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.082.793.556,00	Rp1.022.553.056,00	Rp828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.023.381.056,00	(Rp59.412.500,00)	(5.81)
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Rp1.081.965.556,00	Rp828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.082.793.556,00	Rp1.022.553.056,00	Rp828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.023.381.056,00	(Rp59.412.500,00)	(5.81)
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp984.700.116,00	Rp828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp985.528.116,00	Rp942.121.516,00	Rp828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp942.949.516,00	(Rp42.578.600,00)	(4.52)
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.354.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.354.600,00	Rp5.643.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.643.100,00	(Rp1.711.500,00)	(30.33)
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp89.910.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.910.840,00	Rp74.788.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.788.440,00	(Rp15.122.400,00)	(20.22)
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Rp8.055.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.055.100,00	Rp4.768.430,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.768.430,00	(Rp3.286.670,00)	(68.93)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp8.055.100,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.055.100,00	Rp4.768.430,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp4.768.430,00	(Rp3.286.670,00)	(68.93)
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp8.055.100,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp8.055.100,00	Rp4.768.430,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp4.768.430,00	(Rp3.286.670,00)	(68.93)
						Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa																

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan DPMTK.



6. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menempati sebuah gedung kantor yang terletak di Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 Singkawang Kode pos 79123 Telepon. (0562) 639923 Faksimile (0562) 639093.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 1.4
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN
Per 31 Desember 2025

NO.	URAIAN	SALDO NERACA ASET TETAP 2024 (Rp.)	PROGRES ASET 2025		SALDO AKHIR 2025 (LBMD) PER 31 DESEMBER 2025
			BERTAMBAH (Rp.)	BERKURANG (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
ASET TETAP (INTRA COUNTABLE)					
1.	Tanah	1.642.262,90	0	0	1.642.262,90
	Tanah	1.642.262,90	0	0	1.642.262,90
2.	Peralatan dan Mesin	7.428.978.118,00	333.866.421,20	0,00	7.762.844.539,20
	ALAT -ALAT BESAR	278.861.930,00	0	0	278.861.930,00
	ALAT ALAT ANGKUTAN	753.373.392,00	0	0	753.373.392,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	620.654.296,00	0	0	620.654.296,00
	ALAT PERTANIAN	20.671.200,00	0	0	20.671.200,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.524.740.799,00	33.899.422,20	0,00	1.558.640.221,20
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	577.630.553,00	10.268.099,00	0,00	587.898.652,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0
	ALAT LABORATORIUM	2.378.294.110,00	0	0	2.378.294.110,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	0,00	0	0	0,00
	KOMPUTER	1.270.370.318,00	289.698.900,00	0,00	1.560.069.218,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

	ALAT EKSPLORASI	0	0	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	4.381.520,00	0	0	4.381.520,00
	ALAT PERAGA	0	0	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0
	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0
	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0
3.	Gedung dan Bangunan	6.880.627.074,00	0	0	6.880.627.074,00
	Bangunan Gedung	6.491.184.789,00	0	0	6.491.184.789,00
	Bangunan Monumen	0	0	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	389.442.285,00	0	0	389.442.285,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	524.483.235,00	0	0	524.483.235,00
	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
	Bangunan Air (Irigasi)	0	0	0	0
	Instalasi	457.396.360,00	0	0	457.396.360,00
	Jaringan	67.086.875,00	0	0	67.086.875,00
5.	Aset Tetap Lainnya	1.980.000,00	0	0	1.980.000,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.980.000,00	0	0	1.980.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0	0	0	0
	HEWAN	0	0	0	0
	BIOTA PERAIRAN	0	0	0	0
	TANAMAN	0	0	0	0
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0	0	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0	0	0
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
SUB TOTAL (ASET INTRA COUNTABLE)		14.837.710.689,90	0,00	0,00	15.171.577.111,00
ASET EXTRA COUNTABLE			0	0	
1.	Peralatan dan Mesin	160.515.428,24	0	0	160.515.428,24
	ALAT -ALAT BESAR	5.676.000,00	0	0	5.676.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

	ALAT ALAT ANGKUTAN	0	0	0	0
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	42.485.210,00	0	0	42.485.210,00
	ALAT PERTANIAN	0	0	0	0
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	53.354.376,00	0	0	53.354.376,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	1.070.680,00	0	0	1.070.680,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	800.800,00	0	0	800.800,00
	ALAT LABORATORIUM	52.132.172,00	0	0	52.132.172,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	948.064,00	0	0	948.064,00
	KOMPUTER	0	0	0	0
	ALAT EKSPLORASI	4.048.126,00	0	0	4.048.126,00
	ALAT PENGEBORAN	0	0	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0	0	0
	ALAT PERAGA	0	0	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0
	RAMBU - RAMBU	0	0	0	0
	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0
2.	Gedung dan Bangunan	69.525.000,00	0	0	69.525.000,00
	Bangunan Gedung	69.525.000,00	0	0	69.525.000,00
	Bangunan Monumen	0	0	0	0
	BANGUNAN MENARA	0	0	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0	0	0	0
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
	Bangunan Air (Irigasi)	0	0	0	0
	Instalasi	0	0	0	0
	Jaringan	0	0	0	0
SUB TOTAL (ASET EXTRA COMPTABLE)		230.040.428,00	0	0	230.040.428,00
ASET LAINNYA			0	0	
	Aset Tak Berwujud	7.410.000,00	0	0	7.410.000,00
	Aset Lain-Lain	489.150.082,00	0	0,00	489.150.082,00
SUB TOTAL (ASET LAINNYA)		496.560.082,00	0	0,00	496.560.082,00
TOTAL ASET		15.564.311.199,90	333.866.421,20	0	15.898.177.621,34

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian DPMTK.



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama atau Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang, maka ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut :

a. Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Peningkatan realisasi investasi, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
- 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja;

b. Isu-isu Strategis Daerah, antara lain terdiri dari :

Isu-isu strategis pada tingkat daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Turunnya daya saing dan investasi daerah;
- 2) Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan;

Tetapi isu strategis di atas disesuaikan kembali dengan perencanaan Pohon Kinerja (Pokin) Kota Singkawang Tahun 2025-2029, adapun isu strategis yang sesuai dengan Pohon Kinerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :



Tabel 1.5

Isu-Isu Strategis dan Rencana Penanganannya

No	Isu Strategis Daerah (Berdasarkan Pohon Kinerja Kota Singkawang)	Isu Strategis Dinas	Rencana Penanganan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengangguran	• Rendahnya penyerapan tenaga kerja • Rendahnya produktivitas tenaga kerja	• Perencanaan tenaga kerja • Penempatan Tenaga Kerja • Hubungan Industrial • Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Turunnya Nilai Realisasi Investasi	• Rendahnya Investasi • Kemudahan Berinvestasi belum optimal	• Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Promosi Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal • Pelayanan Penanaman Modal

Dari isu strategis di atas, akan ditindaklanjuti dengan program-program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 (dua) bidang urusan dan 9 (sembilan) program Prioritas, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal, dengan program :
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Urusan Tenaga Kerja, dengan program :
 - 1) Perencanaan tenaga kerja
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 3) Program Hubungan Industrial
 - 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Selain program prioritas di atas, ada 1 (satu) program penunjang urusan, yaitu :

 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyusun perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, maka seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, tidak terkecuali Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan,



dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra dinas disusun sesuai dengan Pohon Kinerja dan sebagai acuan dalam penyusunan Renja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat (2) : *Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.*

1. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mengacu kepada *Pohon Kinerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029*, sehingga Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) Tujuan Strategis, dan 4 (empat) Sasaran Strategis Dinas.

Adapun Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja memiliki 2 (dua) Misi dan 2 (dua) tujuan yaitu :

1. **Misi** : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter.

Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan dan Standar Hidup Masyarakat.

Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka.

2. **Misi** : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing.

Tujuan : Meningkatnya Investasi.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Perangkat Daerah hanya memiliki satu tujuan saja, maka Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, melakukan penyesuaian dari 2 (dua) Misi dan 2 (dua) Tujuan menjadi 1 (satu) Misi yaitu “**Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing.**”, dengan 1 (satu) Tujuan yaitu “**Meningkatnya Kesejahteraan Dan Standar Hidup Masyarakat Serta Meningkatnya Investasi**”.

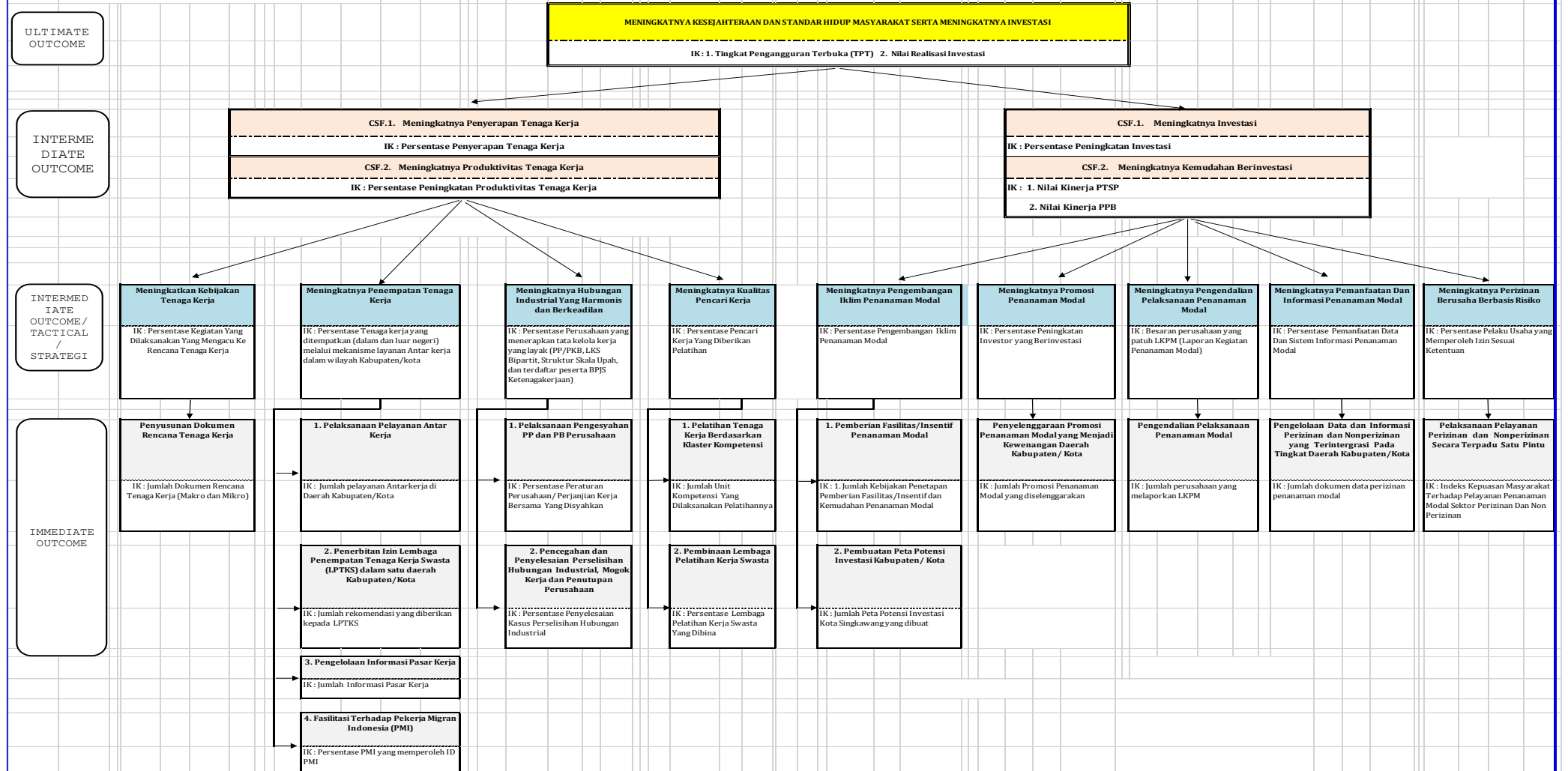
Adapun Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

POHON KINERJA (POKIN) DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029

MISI 2 : Perekonomian yang Terbuka dan Kompetitif





Untuk mewujudkan tujuan di atas, diturunkan menjadi Sasaran Strategis Dinas, yang dirumuskan dengan tetap memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. maka ditetapkan sebanyak 4 (empat) Sasaran Strategis dinas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Investasi
4. Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi

Berdasarkan keterkaitan tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator dan targetnya yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN DAN STANDAR HIDUP MASYARAKAT SERTA MENINGKATNYA INVESTASI	Tingkat Pengangguran Terbuka								
			1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	92,50%	92,84%	93,16%	93,46%	93,76%	94,04%
			2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (Proksi)	2,18%	2,24%	2,31%	2,37%	2,43%	2,51%
		Nilai Realisasi Investasi								
			1. Meningkatnya Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	9,00%
			2. Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	82.025	83.300	84.575	85.850	87.125	82,50
				2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	66.500	68.800	71.100	73.400	78.000	70,00



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun IKU Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Nomor 000.8.6.3/06/ Set.02 Tahun 2026 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025-2029 tanggal 15 Januari 2026 (sebagaimana terlampir 3). Adapun IKU Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai berikut :



Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025 – 2029

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	92,50%	92,84%	93,16%	93,46%	93,76%	94,04%	
2.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (proksi)	Persen	2,18%	2,24%	2,31%	2,37%	2,43%	2,51%	
3.	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	
4.	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Nilai	82.025	83.300	84.575	85.850	87.125	87.130	
	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Nilai	66.500	68.800	71.100	73.400	78.000	78.200	



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan selanjutnya setelah disusunnya Indikator Kinerja Utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah, yang termuat dalam Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur, tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai didalam menyusun Rencana Strategis adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik, terarah dan lancar sehingga kinerja dapat diketahui dan terstruktur. Tercapainya sasaran strategis yang dibuat, dapat diukur dari tingkat keberhasilan indikator kinerja yang ada dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja, yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki.

Selaras dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2 di atas, maka perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025 - 2029.



Pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2025-2029, disajikan pada tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	92,50%
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2,18%
3	Meningkatnya Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi	6,00%
4	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	82.025
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	66.500

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Rp 791.422.600,00
	1) Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 45.216.500,00
	2) Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 11.164.100,00
	3) Program Hubungan Industrial	Rp 735.042.000,00
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 172.546.572,00
	1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 172.546.572,00
3	Meningkatnya Investasi	Rp 27.038.029,24
	1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 19.463.599,24
	2) Program Promosi Penanaman Modal	Rp 2.806.000,00
	3) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 4.768.430,00
4	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Rp 1.023.381.056,00
	1) Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.023.381.056,00
Jumlah Anggaran		Rp 2.014.388.257,24



Dalam rangka merealisasikan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2025, ada 9 (sembilan) program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dengan anggaran sebesar Rp. 2.014.388.257,24 dan selanjutnya ada 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, sebesar Rp 5.711.430.238,-



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Keberhasilan ataupun kegagalan kinerja disampaikan melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang berisi gambaran perwujudan AKIP dan disusun secara sistematis serta melembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran yang berupa indikator-indikator kinerja utama perangkat daerah. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas maupun dokumen lainnya.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan tujuan selanjutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Seluruh penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh

terhadap pencapaian sasaran strategis dinas, yang ditujukan dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran dilakukan dengan metode perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
- Sedangkan untuk ukuran target menurunkan, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai dasar, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2025 merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Capaian kinerja dilihat dari pengukuran kinerja pada tingkat sasaran strategis yang dilakukan dengan membandingkan antara target sasaran strategis dan realisasinya, yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dalam hal ini Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan strategis dinas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025, hanya memaparkan *realisasi sasaran strategis terkait Tupoksi Dinas saja*, sedangkan *realisasi kinerja di urusan penunjang* disajikan sebagai penunjang tupoksi dinas.

Sebagai bahan pengukuran capaian dari sasaran strategis, ditampilkan pada tabel capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029, di bawah ini.



Tabel 3.2

**REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	92,50%	92,58%	100,09%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2,18%	3,36%	154,13%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	6,00%	23,33%	388,89%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1) Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	82.025	80.750	98,45%	Sangat Tinggi
		2) Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	66.500	64.200	96,54%	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisa tabel 3.2 di atas, dijelaskan pencapaian dari masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA”.

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai besarnya/banyaknya tenaga kerja yang terserap pada pasar tenaga kerja/ lapangan pekerjaan, hal ini dicerminkan dari berapa banyak lapangan pekerjaan yang telah terisi dan dilihat dari penduduk bekerja.



Tabel 3.3

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA”

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	92,50%	92,58%	100,09%

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, sasaran strategis Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja terealisasi sebesar 92,58% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 92,50% dengan capaian kinerjanya sebesar 100,09% atau dikategorikan penilaiannya sangat tinggi. Adapun realisasi sasaran ini ditunjukkan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
KONDISI KETENAGAKERJAAN KOTA SINGKAWANG
PERIODE TAHUN 2021 - 2025

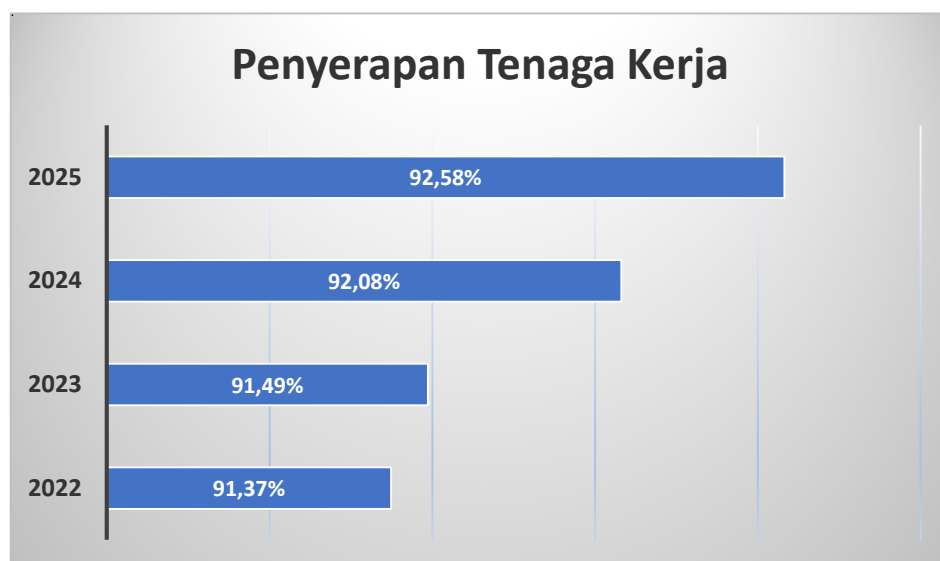
No.	Uraian	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	10.082	10.369	10.217	9.609	9.128
2.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	110.114	120.202	120.010	121.335	123.044
	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,16	8,63	8,51	7,92	7,42
3.	Jumlah Penduduk Bekerja	100.032	109.833	109.793	111.726	113.916
	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	90,84%	91,37%	91,49%	92,08%	92,58%
3.	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	110.114	120.202	120.010	121.335	123.044
4.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (orang)	171.213	174.565	180.183	183.502	186.737
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,31%	68,86%	66,60%	66,12%	65,89%

Sumber Data : BPS Kota Singkawang, diolah Bidang Naker dan HI, DPMTK.

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan tenaga kerja di Kota Singkawang pada tahun 2025 sebesar 92,58% atau sebanyak 113.916 orang bekerja atau melakukan kegiatan menghasilkan produk atau jasa di Kota Singkawang, dan hanya sebesar 7,42% atau 9.128 orang yang menganggur dari 123.044 orang penduduk angkatan kerja di Kota Singkawang.

Tingginya angka penyerapan tenaga kerja pada tahun 2025 mengindikasikan peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja juga berdampak signifikan terhadap upaya menurunkan angka pengangguran di Kota Singkawang.

Grafik 3.1
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
Tahun 2022 – 2025



Adapun keberhasilan dari sasaran strategis meningkatnya penyerapan tenaga kerja, didukung oleh 3 (tiga) program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial



1). ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Pengukuran efisiensi program terhadap sasaranannya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Pada tahun 2025 sasaran strategis “Meningkatnya Penyerpan Tenaga Kerja”, didukung 3 (tiga) program, yang diukur penggunaan sumber dayanya sebagai berikut:

Tabel 3.5

Sasaran Strategis
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN 2025			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	45.216.500,00	41.484.900,00	91,75%	100,09%	8,34%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	11.164.100,00	9.388.750,00	84,10%	100,09%	15,99%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	735.042.000,00	713.426.620,00	97,06%	100,09%	3,03%
Tingkat Efisiensi Sasaran				90,97%	100,09%	9,12%

Jika dilihat tabel di atas, pada sasaran strategis Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 9,12%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis sebesar 100,09% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan hanya sebesar 90,97% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja tergolong **sangat efisien**.



2). ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja didukung 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan yang capaian kinerja dari masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6

Sasaran Strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA						
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)	88,87	90,38	101,70%	Sangat Tinggi
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro (Orang)	10	11	110,00%	Sangat Tinggi
	2 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	63,54	72,34	113,85%	Sangat Tinggi
	1 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (orang)	61	62	101,64%	Sangat Tinggi
	2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja (Informasi)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (orang)	8	2	25,00%	Sangat Rendah
	3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang memperoleh ID PMI (%)	60	100	166,67%	Sangat Tinggi
	1 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (orang)	24	20	83,33%	Tinggi



3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	12,93	10,49	81,13%	Tinggi
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	105	115	109,52%	Sangat Tinggi
	2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Perusahaan)	9	29	322,22%	Sangat Tinggi
	3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)	100	72,72	72,72%	Sedang
	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	3	7	233,33%	Sangat Tinggi
	2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2	8	400,00%	Sangat Tinggi
	3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	11	11	100,00%	Sangat Tinggi
	4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	5 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	7737	7737	100,00%	Sangat Tinggi



a) Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) merupakan rencana indikatif yang digunakan untuk pembinaan ketenagakerjaan di sektor ekonomi dan unit teknis ketenaga kerjaan dimana angka dan variable yang terdapat didalamnya dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan nyata yang terjadi, menjadikan pedoman dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan di Kota Singkawang sehingga semakin terarah khususnya dalam menghadapi masalah kompleks bidang ketenaga kerjaan seperti pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja.

Pada tahun 2025, Program Perencanaan Tenaga Kerja dilakukan dengan melakukan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro, yaitu proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

Adapun capaian dari indikator program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator *Persentase Kegiatan Yang*



Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja dari target sebesar 88,87% dapat terealisasi sebesar 90,38% kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTK dengan Capaian 101,70% atau dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

Tabel 3.7

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Rencana Tenaga Kerja Daerah
Periode Tahun 2023 s.d 2025

No.	Uraian	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
1	Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	-	136	141
2	Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota	-	156	156
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	-	87,18%	90,38%
3	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Yang Disusun	-	1	1
4	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro Yang Disusun	-	8	2
5	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun RTK Mikro	6	9	11
6	Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Menyusun RTK Mikro	-	17	11
7	Jumlah Perusahaan WLKP	687	696	906
	Persentase Perusahaan Yang Menyusun RTK	0,87%	1,29%	1,21%

Sumber Data : Bidang Naker dan HI, DPMT

Program ini didukung dengan kegiatan :

i. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

Kegiatan ini diarahkan menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan indikator berupa Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK), dari target 1 dokumen RTK terealisasi 1 dokumen RTK dengan



capaian kinerja 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.**

Sub kegiatan ini melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan untuk menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro perusahaan terkait perencanaan kebutuhan pekerja dan pengembangan SDM perusahaan kedepan dalam meningkatkan produktivitasnya. Pada tahun 2025, ditargetkan 10 orang Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro, terealisasi sebanyak 11 orang SDM.

✓ **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.**

Sub kegiatan ini melakukan penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Pada tahun 2025, dari target 1 Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun, terealisasi 1 dokumen.



b) Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program Penempatan Tenaga Kerja, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri, sehingga program ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Adapun indikator program ini adalah *Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota*. Pada tahun 2025 dari target sebesar 63,54% terealisasi 65,96% Tenaga kerja yang ditempatkan dengan capaian 103,81% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.

Tabel 3.8

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN PERIODE TAHUN 2021 - 2025

No.	Uraian	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN						
1	Pencari kerja terdaftar (orang)	112	96	156	302	94
2	Pencari kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (orang)	22	58	64	246	62
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	19,64%	60,42%	41,03%	81,46%	65,96%

Sumber Data : Bidang Tenaga Kerja Dan HI, DPMTK

Program Penempatan Tenaga Kerja ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :



i. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja ini melalui Pelayanan Antar Kerja Lokal (AKL), Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yang diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Singkawang. Pada tahun 2025 dari target 1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dapat terealisasi 1 Pelayanan dengan capaian kinerja 100% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatan penunjang kegiatan ini adalah :

✓ **Pelayanan antar Kerja**

Dilakukan khusus menangani penempatan tenaga kerja melalui Layanan AKAD dan AKL. Pada tahun 2025, teralisasi sebanyak 62 (enam puluh dua) orang Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL, dari target sebanyak 61 orang.

ii. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Kegiatan diarahkan memberikan informasi pasar kerja kepada pencari kerja, pada tahun 2025 dari target 1 informasi pasar kerja dapat direalisasikan 1 informasi pasar kerja, dengan capaian kinerja 100,00% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**. Sedangkan sub kegiatannya adalah :

✓ **Job Fair/ Bursa Kerja.**

Pelaksanaan fasilitasi job fair dan bursa kerja terus diupayakan sebagai sarana job matching antara pencari kerja dan perusahaan, melalui pembinaan kepada BKK se Kota Singkawang serta mendukung kegiatan tersebut dengan mesosialisasikan kepada



perusahaan untuk ikut berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan job fair.

Sub kegiatan ini diukur dari Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja. Pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 8 (delapan) orang yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair, hanya terealisasi 2 (dua) orang saja mendapatkan pekerjaan melalui job fair.

iii. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan khusus menangani masalah terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kota Singkawang. Dari target sebanyak 60% Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memperoleh ID PMI, dapat terealisasi sebesar 100%, dengan capaian kinerja 166,67% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran.**

Sub kegiatan ini menyediakan layanan terpadu pada CPMI yang pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 24 orang CPMI, terealisasi sebanyak 20 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani.

c) Program Hubungan Industrial.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada



nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Program ini diukur dari Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), yaitu perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan kewajiban memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Pada tahun 2025, target yang diharapkan sebesar 12,93% perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak, dapat terealisasi sebesar 10,49% dari 906 perusahaan yang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), dengan capaian sebesar 81,13% atau kategori penilaian **tinggi**.

Tabel 3.9

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
PERUSAHAAN DENGAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 – 2025**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Jumlah Perusahaan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan	524	687	696	906
2.	Jumlah Tenaga Kerja	7.578	5.053	4.843	6.312
3.	Jumlah Perusahaan Dengan Tata Kelola Kerja yang Layak	0	87	82	95
4.	Jumlah perusahaan yang memenuhi unsur sarana HI, terdiri dari :	297	403	389	441
a.	Jumlah Perusahaan Memiliki PP	75	99	93	86
b.	Jumlah Perusahaan Yang telah melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	6	31	21	29
c.	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	81	130	114	115
d.	Jumlah Perusahaan Yang Ikut LKS Bipartit	20	29	33	33



e.	Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Struktur Skala Upah	75	99	93	84
f.	Jumlah Perusahaan Ikut BPS Ketenaga Kerjaan	121	145	149	508
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,00%	12,66%	11,78%	10,49%

Sumber Data : Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), diolah Bidang Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial, DPMTK

Program ini didukung dengan kegiatan :

i. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan diarahkan memfasilitasi perusahaan dalam melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama), adapun indikator kegiatan ini adalah Persentase Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan, dari target 100% PP dan PKB yang disyahkan terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian kinerja 100,00% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**. Artinya sebanyak 115 PP/PKB yang diajukan/ didaftarkan, dapat disyahkan seluruhnya.

Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.**

Sub kegiatan ini memfasilitasi perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online, dari target sebanyak 105 (seratus lima) Perusahaan dapat terealisasi sebanyak 115 (seratus lima belas) perusahaan.



✓ **Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan.**

Sub kegiatan ini melakukan fasilitasi pendaftaran perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersamanya.

Pada tahun 2025 dari target sebanyak 9 (sembilan) perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersamanya, terealisasi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perusahaan.

✓ **Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan.**

Sub kegiatan ini melakukan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Serta Pengupahan pada perusahaan yang ada di wilayah Kota Singkawang. Pada tahun 2025, terealisasi 1 (satu) laporan dari target sebanyak 1 (satu) laporan Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.

ii. **Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini diarahkan dalam rangka pemerintah melakukan upaya-upaya menurunkan kasus perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan (hubungan industrial), dilakukan penyelesaiannya melalui ketentuan normatif dan perundang-undangnya.



Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara Pengusaha dengan Karyawan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") atau perjanjian kerjasama.

Indikator kegiatan ini diukur dari Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dengan target 100,00%, pada tahun 2025 kasus perselisihan HI terjadi sebanyak 11 kasus, yang dapat diselesaikan ada 8 kasus atau sebesar 72,73%, sehingga jika dibandingkan dengan targetnya hanya 72,73% dengan kriteria penilaian **sedang**.

Adapun sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub kegiatan ini melakukan upaya-upaya pendekatan persuasive terhadap perusahaan dan tenaga kerja untuk menghindari terjadinya perselisihan hubungan industrial, agar tidak ada yang dirugikan antara pekerja dan pemberi kerja. Pada tahun 2025 dari target sebanyak 3 (tiga) perkara perselisihan Hubungan Industrial dicegah, teralisasi sebanyak 7 (tujuh) perkara perselisihan Hubungan Industrial dapat dicegah.



✓ **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub kegiatan ini diarahkan memberikan fasilitasi/layanan pengaduan ketenaga kerjaan terkait perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, dilakukan mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan insdustrial.

Pada tahun 2025 dari target 2 (dua) perkara perselisihan yang dapat diselesaikan melalui PB oleh Mediator, terealisasi sebanyak 8 perkara perselisihan yang dapat diselesaikan melalui PB oleh Mediator.

✓ **Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.**

Sub kegiatan ini melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.

Pada tahun 2025 dari target sebanyak 1 (satu) Asosiasi dan 10 (sepuluh) serikat pekerja yang akan dilakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,



Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, dapat terealisasi semua.

✓ **Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub kegiatan ini melakukan pembinaan kepada LKS Tripartit yang ada di Kota Singkawang, dan pada tahun 2025 dari target 1 (satu) lembaga yang dapat dilakukan pembinaan LKS Tripartitnya, dapat terealisasi 1 (satu) LKS Tripartit yang dibina.

✓ **Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.**

Pengembangan program jaminan sosial ketenagakerjaan penting tidak hanya untuk melindungi kesejahteraan pekerja/buruh, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi kepada pekerja untuk mendapatkan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Singkawang melakukan kebijakan operasional penyelenggaraan perlindungan sosial ketenagakerjaan daerah untuk mencegah kemiskinan akibat risiko kecelakaan kerja atau kematian pekerja, melalui Peraturan Wali Kota No. 36 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum



penganggaran bantuan iuran, serta mengintegrasikan pelaksanaan program lintas perangkat daerah secara terkoordinasi.

Adapun kebijakan operasional penetapan sasaran program yang menetapkan daftar dan kriteria pekerja rentan penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dikuatkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 500.15.1/505/DN-06.NAKER Tahun 2025 Tentang Penerima Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Tahun 2025. Pada tahun 2025, ditargetkan sebanyak 7.737 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) orang yang mendapatkan program jaminan sosial tenaga kerja, dan terealisasi sebanyak 7.737 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) orang.

3). PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA TAHUN INI DENGAN REALISASINYA DAN REALISASI BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

Perbandingan realisasi sasaran strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini.



Tabel 3.10

Sasaran Strategis

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2025 dan Target 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun				Target (2025)
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	91,37%	91,49%	92,08%	92,58%	92,50%
Tingkat Capaian Terhadap Target 2025			98,78%	98,91%	99,55%	100,09%	

Adapun Persentase Penyerapan Tenaga Kerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target tahun 2025 terlihat tingkat capaiannya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan tahun 2025 tingkat capaiannya melebihi dari target 2025 atau sebesar 100,09%.

4). PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SELAMA 3 TAHUN DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) TAHUN 2029.

Perbandingan realisasi sasaran strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir tahun Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 yaitu tahun 2029 dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11

Sasaran Strategis

Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2025 dan Target Akhir 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun				Target Akhir Renstra (2029)
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	91,37%	91,49%	92,08%	92,58%	93,76%
Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir			97,45%	97,58%	98,21%	98,74%	



Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 diperbandingkan dengan target akhir tahun Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 yaitu tahun 2029 sebesar 93,76%, maka setiap tahun tingkat capaiannya mengalami peningkatan, dan untuk tahun 2025 dengan realisasi sebesar 92,58% maka tingkat capaiannya sebesar 98,74% dari target akhir Renstra.

5). PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET ATAU CAPAIAN NASIONAL ATAU PROPINSI ATAU KABUPATEN/ KOTA TERDEKAT.

Tidak ada data capaian Nasional, Propinsi atau Kabupaten/ Kota terdekat sebagai pembanding untuk realisasi sasaran strategis tahun 2025.

5). ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Tingginya realisasi sasaran strategis Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja pada tahun 2025, menunjukkan kinerja pencapaian strategis ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029 dapat tercapai dengan sangat baik.

Adapun yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

a). Keberhasilan :

- 1) Komitmen Pemerintah Kota Singkawang yang berupaya dalam mengentaskan pengangguran melalui pembinaan, pelatihan dan regulasi-regulasi terkait ketenagakerjaan terus diupayakan, dalam



hal ini tahun 2025 telah dirumuskan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), pemberian jaminan sosial tenaga kerja untuk pekerja rentan, dan .

- 2) Infrastruktur yang terus berkembang, memberikan peran besar terhadap peluang terbukanya lapangan pekerjaan di Kota Singkawang.
- 3) Keberadaan sumber daya alam yang berpotensi untuk dikelola secara mandiri maupun lembaga oleh masyarakat Kota Singkawang dalam membuka lapangan pekerjaan.
- 4) Pelatihan tenaga kerja yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui dana pusat maupun daerah.
- 5) Pelaksanaan fasilitasi kepesertaan pekerja dan perusahaan guna memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui pengembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan melalui peningkatan sosialisasi, koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

b). Kegagalan :

Meskipun dari sisi penyerapan tenaga kerja tergolong berhasil, tetap saja ada beberapa hal yang masih kurang optimal dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun program/ kegiatan yang kurang optimal sebagaimana maksud di atas, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Program Penempatan Tenaga Kerja, khususnya pada sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja yang masih belum optimal dilaksanakan mengingat



Penyelenggaraan kegiatan job fair di laksanakan di SMK, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja hanya memfasilitasi kegiatan tersebut, tidak banyak memberikan kontribusi memberikan informasi bursa kerja dari perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan.

c). Solusi :

- 1) Perlu ada komitmen pemerintah untuk pemberian anggaran, sehingga pelaksanaan job fair dapat diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, dan diperlukan sokongan pemerintah agar ada keterbukaan informasi lowongan pekerjaan dari pihak perusahaan.

2. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA”.

Produktivitas tenaga kerja dapat diukur dengan berbagai cara tergantung bagaimana mendefinisikan output dan tenaga kerja itu sendiri (APO, 2020). Asian Productivity Organization (APO) mengukur produktivitas tenaga kerja dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tenaga kerja. Pengukuran ini juga digunakan oleh BPS dalam publikasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengukuran produktivitas tenaga kerja diperlukan kabupaten/kota untuk mengetahui sejauh mana produktivitas tenaga kerja suatu wilayah, agar pemerintah kabupaten/kota dapat mengevaluasi kebijakan terkait ketenagakerjaan.

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja melakukan pengukuran peningkatan produktivitas tenaga kerja, melalui perhitungan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yang salah satu elemen datanya diambil dari data PDRB atas harga berlaku yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik.



Tabel 3.12

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA”

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2,18%	3,36%	154,13%

Berdasarkan Tabel 3.12 di atas menunjukkan persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja di Kota Singkawang pada tahun 2025 sebesar 3,36% jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 2,18% maka capaiannya 154,13%, dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun perhitungan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023 – 2025

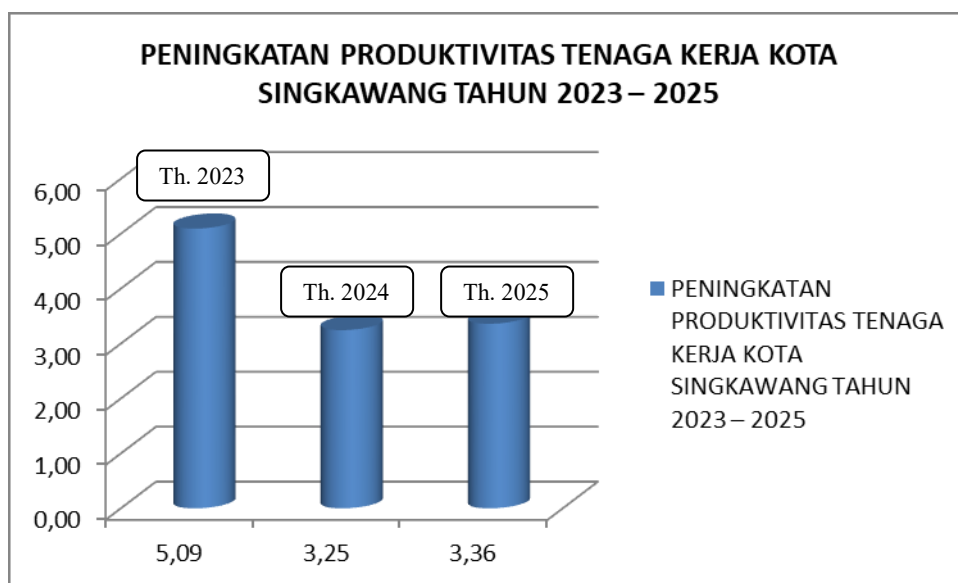
No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ GROSS DOMESTIC REGIONAL PRODUCT (Berdasarkan Harga Konstan) (Rp. Milyar)	7.694,93	8.084,58	8.520,17
2.	Jumlah Penduduk Bekerja (Orang)	109.793	111.726	113.916
3.	Produktivitas Tenaga Kerja (Rp.)	70.085.797,82	72.360.775,47	74.793.444,29
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (%)		5,09	3,25	3,36

Sumber Data : PDRB dari BPS dan data Kondisi Ketenagakerjaan Kota Singkawang dari Bidang Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial, UPT LLK - DPMTK

Adapun berdasarkan perhitungan sebagai mana tabel 3.13, tingkat produktivitas tenaga kerja tahun 2025 sebesar 3,36% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 3,25%, tetapi masih dibawah jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja tahun 2023 sebesar 5,09%. Adapun peningkatan produktivitas tenaga kerja dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 di Kota Singkawang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Draft Grafik 3.2

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Kota Singkawang Tahun 2023 – 2025



1). ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Pengukuran efisiensi program terhadap sasaranannya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Pada tahun 2025



sasaran strategis “Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja”, dilaksanakan dengan 1 (satu) program yang diukur penggunaan sumber dayanya sebagai berikut:

Tabel 3.14
Sasaran Strategis
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2025			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	172.546.572,00	170.992.660,00	99,10%	154,13%	55,03%
Tingkat Efisiensi Sasaran					99,10%	154,13%	55,03%

Jika dilihat tabel di atas, pada sasaran strategis Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 55,03%, artinya penggunaan sumber daya keuangan pada tingkat sasaran strategis ini **sangat efisien**.

2). ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja didukung dengan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang menunjangnya. Adapun Capaian kinerja dari programnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.15
Sasaran Strategis
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Diberikan Pelatihan (%)	47,03	43,62	92,75%	Sangat Tinggi
	1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Unit Kompetensi Yang Dilaksanakan Pelatihannya (Unit/Kejuruan)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaser Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	41	41	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina (%)	24	30	125,00%	Sangat Tinggi
	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	6	6	100%	Sangat Tinggi

Sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja didukung 1 (satu) program saja, yaitu Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini diarahkan untuk peningkatan keterampilan bagi pencari kerja, sehingga memperbesar peluang pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Adapun indikator program ini adalah *Persentase Pencari Kerja Yang Diberikan Pelatihan*, dari target sebesar 47,03% dapat terealisasi sebesar 43,62%, dengan tingkat capaian program sebesar 92,75% atau kategori **sangat tinggi**.



Tabel 3.16

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
REKAPITULASI PENCARI KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN
PERIODE TAHUN 2023 - 2025**

No.	Uraian	Tahun			Keterangan
		2023	2024	2025	
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (AK1)		302	94	
2	Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih	0	132	41	Tahun 2023 Belum dilakukan syarat Peserta Pelatihan menggunakan AK1
Persentase Pencari Kerja Yang Diberikan Pelatihan		#DIV/0!	43,71%	43,62%	

Sumber Data : Data AK1 dan Data Peserta Pelatihan, Bidang Naker Dan UPT LLK. DPMTK

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- i. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Pada tahun 2025, Pelaksanaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan oleh UPT LLK sebanyak 3 unit dari 10 unit/ kejuruan pelatihan kompetensi yang ada di UPT LLK. Adapun capaian kinerja kegiatan ini dari target 3 unit/ kejuruan, dapat dilaksanakan 3 unit/ kejuruan pelatihan dengan capaian kinerja 100% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Sub kegiatan pendukung kegiatan :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaser Kompetensi.

Sub kegiatan ini melakukan proses pelatihan bagi pencari kerja dalam rangka memberikan keterampilan buat mereka agar dapat memenuhi pangsa pasar kerja, sebanyak 41 peserta pelatihan, yang terdiri dari 16 orang pada pelatihan kejuruan Las Listrik dan 16 orang peserta pelatihan kejuruan baja ringan, serta



ada 9 orang peserta pelatihan Teknologi Informasi Komputer dari anggaran DBH-CHT.

- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

Sub kegiatan ini melakukan Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, pada Tahun 2025 koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dilakukan pada 1 (satu) Lembaga Non Pemerintah yaitu LPTKS Pratiwi Komputer.

ii. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Pada tahun 2025, Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dilakukan sebanyak 6 (enam) LPTKS dari 20 LPTKS yang ada di Kota Singkawang, dari target sebesar 24,00% LPTKS yang dibina dapat terealisasi 30,00% dengan capaian kinerja 125% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatannya adalah :

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Sub kegiatan ini melakukan pembinaan terhadap 6 (enam) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dari 20 LPTKS yang ada di Kota Singkawang. Adapun sebenarnya jumlah LPTKS yang ada di Kota Singkawang sebanyak 22 (dua puluh dua) LPTKS, namun dengan alasan peserta pelatihan berkurang, maka 2 (dua) LPTKS menghentikan operasionalnya.



3). PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA TAHUN INI DENGAN REALISASINYA DAN REALISASI BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

Perbandingan realisasi sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17
Sasaran Strategis
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 s.d 2025 dan Target Akhir 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				Target (2025)
			2023	2024	2025	
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	5,09	3,25	3,36	2,18
Tingkat Capaian Terhadap Target 2025			233,66%	148,90%	154,21%	

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 berada pada tren positif, diatas target tahun 2025.

4). PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SELAMA 3 TAHUN DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) TAHUN 2029.

Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa pada LAKIP tahun 2025, perbandingan dilakukan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 pada target akhir yaitu target tahun 2029.



Tabel 3.18

Sasaran Strategis

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja

Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 s.d 2025 dan Target Akhir 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				Target (2029)
			2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	5,09	3,25	3,36	2,43
Tingkat Capaian Terhadap Target 2029			209,62%	133,58%	138,35%	

Adapun berdasarkan tabel 3.18 di atas. Jika dibandingkan antara realisasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir (tahun 2029) menunjukkan tren positif, sedangkan realisasi pada tahun 2025 Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator *Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja* sebesar 3,36%, jika dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 2,43% maka pencapaian kinerjanya **sangat tinggi**. Adapun capaian tahun 2025 merupakan pencapaian pertama dari dokumen Renstra dinas, karena tahun sebelumnya belum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

5). PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET ATAU CAPAIAN NASIONAL ATAU PROPINSI ATAU KABUPATEN/ KOTA TERDEKAT.

Untuk pembandingan realisasi sasaran strategis meningkatnya produktivitas tenaga kerja kota Singkawang pada tahun 2025, sebagai berikut :



Tabel 3.19

REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
REALISASI KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
DENGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk yang Bekerja (Orang)		PDRB ADHK (juta Rp)		Produktivitas Tenaga Kerja (Rp/Orang/Tahun)		Tingkat Produktivitas (%)	Benchmark
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2025	
1	Kota Pontianak	306.028	297.433	28.784,47	30.321,78	Rp 94.058.289	Rp 101.944.909	8,38	Benchmark
2	Kota Singkawang	111.726	113.916	8.084,58	8.520,17	Rp 72.360.775	Rp 74.793.444	3,36	
3	Kabupaten Bengkayang	158.720	174.476	6.755,97	7.085,41	Rp 42.565.335	Rp 40.609.654	-4,59	Tidak
4	Kabupaten Mempawah	163.014	154.666	6.412,73	6.941,41	Rp 39.338.523	Rp 44.879.999	14,09	Tidak
5	Kabupaten Sambas	336.887	343.308	16.001,51	16.759,28	Rp 47.498.152	Rp 48.817.039	2,78	Tidak
Kota Pontianak memiliki produktivitas tenaga kerja tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp101.944.909/orang/tahun, sehingga menjadi daerah acuan (benchmark) bagi Kabupaten Sambas dan daerah pembanding lainnya.									

Berdasar tabel 3.19 di atas, bahwa produktivitas tenaga kerja kota singkawang pada tahun 2025 sebesar Rp. 74.793.444,- berada pada urutan nomor 2 di seluruh kabupaten kota propinsi Kalimantan Barat, yaitu di bawah dari produktivitas tenaga kerja kota Pontianak sebesar Rp. 101.944.909,-

6). ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Realisasi sasaran strategis Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun 2025, yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029 belum dapat terpenuhi.

Adapun yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :



a). Keberhasilan :

- Pelatihan pencari kerja, baik melalui dana pusat maupun daerah, merupakan upaya pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam rangka menyelenggarakan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja, sehingga mereka lebih siap memasuki pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, pelatihan tenaga kerja menjadi instrumen penting dalam upaya penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Melalui peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga kerja berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
- Secara kebijakan, pelaksanaan program pelatihan kerja telah diarahkan secara sektoral melalui Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), yang disusun dan disepakati melalui proses perencanaan lintas perangkat daerah terkait, khususnya perangkat daerah yang membidangi sektor lapangan usaha utama penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, penguatan integrasi antara pelatihan kerja dan pendidikan formal ke depan memerlukan dukungan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas instruktur, serta penguatan sinergi antarperangkat daerah.



b). Kegagalan :

- Kejuruan pelatihan yang ada di UPT. LLK - UKM Kota Singkawang (sebanyak 10 kejuruan) tidak semua kejuruan mendapatkan anggaran pelatihan tenaga kerja dari APBD setiap tahunnya, maksimal hanya 2 unit/kejuruan pelatihan saja yang mendapatkan anggaran pelatihan. Pada tahun 2025 UPT LLK mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sehingga dapat menambah 1 (satu) kejuruan pelatihan untuk 9 (Sembilan) orang yang dilatih pada jurusan Teknologi Informatika Dan Komputer.
- Pengembangan jenis pelatihan lainnya yang memiliki keterkaitan dan keberlanjutan dengan proses pendidikan formal belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai, serta belum terpenuhinya kebutuhan instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan pengembangan muatan lokal.

c). Solusi :

- Perlu ada penambahan anggaran melalui DBH-CHT untuk kejuruan pelatihan dari yang hanya 2 kejuruan setiap tahunnya menjadi lebih banyak lagi, sehingga semakin menambah banyak pencari kerja yang dilatih.
- Perlu adanya ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan pengembangan muatan lokal.

-



3. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA INVESTASI”.

Pada tahun 2025 capaian sasaran strategis *meningkatnya investasi* dengan indikatornya yaitu *persentase peningkatan investasi*, dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,00% terealisasi 23,33% dengan capaian kinerjanya sebesar 388,89% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Tabel 3.19

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA INVESTASI”

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	6,00%	23,33%	388,89%

Adapun Persentase Peningkatan Investasi di analisis dari data Realisasi Investasi (PMDN/PMA) Kota Singkawang berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode tahun 2022-2025 sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.20 di bawah ini.

Tabel 3.20

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG REALISASI INVESTASI (PMDN/ PMA) KOTA SINGKAWANG LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) PERIODE TAHUN 2022 – 2025

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Investasi (PMDN / PMA) (Proyek)	79	142	150	185
2	Kenaikan / Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (Proyek)	5	63	8	35
	Persentase kenaikan /Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (Proyek)	6,76%	79,75%	5,63%	23,33%
3	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	2.162	5.810	5.011	3.712
4	Kenaikan / Penurunan Investor (PMDN/PMA)		3.648	-799	-1.299
	Persentase kenaikan /Penurunan Investor (PMDN/PMA) (%)		168,73%	-13,75%	-25,92%
5	Nilai Realisasi Investasi (PMDN / PMA) (Milyar rupiah)	56,6	140,57	100	173



6	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Milyar rupiah)	-50,1	83,97	-40,57	73
	Persentase kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	-46,95%	148,36%	-28,86%	73,00%
7	Nilai Investasi Kota Singkawang Yang Ditargetkan Provinsi (Milyar Rupiah)	55,66	63,06	120,03	95
	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Provinsi (BKPM)	101,69%	222,91%	83,31%	182,11%
8	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA / PMDN	82	752	968	1407
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1,04	5,30	6,45	7,61

Sumber Data : **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang PM.**

Berdasarkan Tabel 3.20 di atas menunjukkan jumlah Investasi di Kota Singkawang setiap tahunnya semakin meningkat, pada tahun 2025 meningkat sebesar 23,33% dari tahun 2024, dan dapat dilihat dari grafik 3.3 di bawah ini

Grafik 3.3

Persentase Kenaikan/ Penurunan Investasi
Tahun 2022 – 2025





1). ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Pada tahun 2025 sasaran strategis Meningkatnya Investasi, didukung dengan 3 (tiga) program yang diukur penggunaan sumber dayanya sebagaimana tabel 3.21 di bawah ini.

Tabel 3.21
**Sasaran Strategis
Meningkatnya Investasi**
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2025			Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	19.463.599	16.514.800	84,85%	388,89%	304,04%
		Program Promosi Penanaman Modal	2.806.000	1.859.500	66,27%	388,89%	322,62%
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4.768.430	3.465.400	72,67%	388,89%	316,22%
Tingkat Efisiensi Sasaran					74,60%	388,89%	314,29%

Jika dilihat pada tabel di atas, pada sasaran strategis *meningkatnya investasi*, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 314,29%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis sebesar 388,89% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan sebesar 74,60% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis *meningkatnya investasi* tergolong **sangat efisien**.

2). ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Pencapaian sasaran strategis tidak terlepas dari capaian kinerja programnya, yang juga didukung dari capaian kegiatan dan sub kegiatannya. Pada tahun 2025, Sasaran Meningkatnya Investasi, ditunjang oleh 3 (tiga) Program, 3



(tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.22

Sasaran Strategis
Meningkatnya Investasi
Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim PM (%)	57	57	100,00%	Sangat Tinggi
	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Kebijakan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	1	-25,92%	-25,92%	Sangat Rendah
	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan (Kali)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
III	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, merupakan upaya pemerintah dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, sehingga program ini diharapkan mampu mendongkrak minat orang untuk berinvestasi di Kota Singkawang. Adapun indikator

program ini adalah *Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal*, dari target sebesar 57,00% terealisasi 57,00% dengan capaian 100,00% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.

Pogram Pengembangan Iklim Penanaman Modal didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

i. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diukur dari Jumlah Kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modalikan. Dari target 1 Kebijakan terealisasi 1 Kebijakan, dengan capaian kinerja 100% atau kategori penilaian **sangat tinggi**. Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Pada tahun 2025, ditargetkan 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, yaitu Penyusunan Perda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Singkawang.

b) Program Promosi Penanaman Modal.

Program Promosi Penanaman Modal, dilakukan dalam rangka Pemerintah memperkenalkan dan mempromosikan potensi investasi daerah kepada calon investor, meningkatkan minat investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang signifikan. Adapun indikator program ini adalah *Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi*, dari target sebesar 1,00% terealisasi turun -25,92% dengan capaian -25,92% atau kategori penilaian **sangat rendah**.

Pogram Promosi Penanaman Modal didukung dengan kegiatan sebagai berikut :



i. **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

Kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan 1 (satu) penyelenggaraan promosi penanaman modal dan dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dengan capaian 100% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**. Adapun sub kegiatannya, yaitu :

✓ **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**

Pada tahun 2024, ditargetkan 1 Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan dapat direalisasikan 1 dokumen berupa Pembuatan sarana promosi investasi Kota Singkawang.

c) **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.**

Program ini dilaksanakan dalam rangka menyusun data dan informasi terkait investasi dan pelayanan perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS RBA, dengan keluarannya berupa buku data investasi Kota Singkawang tahun 2025. Adapun indikator dari program ini diukur dari *Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Moda*, dari target sebesar 100,00% data dapat dimanfaatkan, terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

i. **Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini diarahkan dalam rangka melakukan pengelolaan data, updating dan serta pemanfaatan



data penanaman modal, melakukan input data OSS RBA dan data LKPM. Kegiatan ini diukur dari Jumlah dokumen data perizinan penanaman modal (Dokumen), dari target sebanyak 1 (satu) dokumen dapat terealisasi 1 (satu) dokumen capaian kinerja 100% atau kriteria sangat tinggi. Adapun sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.**

Sub kegiatan ini diukur dari *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)*. Pada tahun 2025 ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

3). PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA TAHUN INI DENGAN REALISASINYA DAN REALISASI BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

Perbandingan realisasi sasaran strategis *meningkatnya investasi* dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dengan target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.23 di bawah ini.

Tabel 3.23
Sasaran Strategis
Meningkatnya Investasi
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2025 dan Target 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun				Target (2025)
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	6,76%	79,75%	5,63%	23,33%	6,00%
Tingkat Capaian Terhadap Target 2025			112,67%	1329,11%	93,90%	388,89%	

Adapun tingkat capaian terhadap target 2025 untuk indikator kinerja sasaran strategis *meningkatnya investasi*



dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami fluktuasi, tetapi tetap di tren positif. Peningkatan yang paling tajam naik terjadi pada tahun 2023 sebesar 1.329,11% jika dibandingkan dengan target tahun 2025.

4). PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SELAMA 3 TAHUN DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) TAHUN 2029.

Berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi, dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi pada target akhir masa Renstra atau tahun 2029 yaitu sebesar 8,00%.

Tabel 3.24

Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2025 dan Target Akhir 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun				Target Akhir (Renstra) 2029
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Investasi	Persentase 1. Peningkatan Investasi	6,76%	79,75%	5,63%	23,33%	8,00%
		Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir	84,50%	996,88%	70,38%	291,63%	

Berdasarkan Tabel 3.24 di atas. jika dibandingkan dengan realisasinya tahun 2025 sebesar 23,33%, maka tingkat capaiannya terhadap target akhir renstra mencapai sebesar 291,63%, sudah sangat jauh melebihi target tahun 2029.

Adapun pencapaian pada tahun 2025 masih di atas jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024, dan sangat jauh sekali masih dibawah pencapaian pada tahun 2023, hal ini jelas menggambarkan peningkatan investasi



sangat fluktuatif dan sulit ditentukan targetnya setiap tahunnya.

4). PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET ATAU CAPAIAN NASIONAL ATAU PROPINSI ATAU KABUPATEN/ KOTA TERDEKAT.

Perbandingan untuk Investasi Kota Singkawang dengan tingkat nasional dan provinsi Kalimantan Barat tidak ada, hanya ada yang berdasarkan nilai investasi Kota Singkawang yang ditargetkan Provinsi pada tahun 2025 sebesar Rp. 95 (milyar rupiah).

Tabel 3.25

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
REALISASI INVESTASI (PMDN/ PMA) KOTA SINGKAWANG
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
PERIODE TAHUN 2022 – 2025**

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Investasi (PMDN / PMA) (Proyek)	79	142	150	185
2	Kenaikan / Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (Proyek)	5	63	8	35
	Persentase kenaikan /Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (Proyek)	6,76%	79,75%	5,63%	23,33%
3	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	2.162	5.810	5.011	3.712
4	Kenaikan / Penurunan Investor (PMDN/PMA)		3.648	-799	-1.299
	Persentase kenaikan /Penurunan Investor (PMDN/PMA) (%)		168,73%	-13,75%	-25,92%
5	Nilai Realisasi Investasi (PMDN / PMA) (Milyar rupiah)	56,6	140,57	100	173
6	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Milyar rupiah)	-50,1	83,97	-40,57	73
	Persentase kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	-46,95%	148,36%	-28,86%	73,00%
7	Nilai Investasi Kota Singkawang Yang Ditargetkan Provinsi (Milyar Rupiah)	55,66	63,06	120,03	95
	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Provinsi (BKPM)	101,69 %	222,91%	83,31%	182,11 %
8	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA / PMDN	82	752	968	1407
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1,04	5,30	6,45	7,61

Sumber Data : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang PM.

Berdasarkan tabel 3.25 di atas, untuk persentase capaian realisasi investasi terhadap target provinsi (BKPM) yaitu dengan membandingkan antara realisasi nilai investasi Kota



Singkawang pada tahun 2025 sebesar Rp.173 (milyar rupiah) dengan nilai realisasi investasi yang ditargetkan oleh Propinsi Kalimantan Barat untuk Kota Singkawang sebesar Rp. 90 milyar, maka capaiannya sebesar 182,11%, **sangat tinggi**.

5). ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi dikategorikan sangat tinggi, karena realisasi indikatornya pada tahun 2025 yaitu *Persentase Peningkatan Investasi* dari targetnya yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029 sebesar 6,00% terealisasi 23,33% dengan capaian kinerjanya sebesar 388,89% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

a). Keberhasilan :

Adapun program yang berhasil dalam mendukung sasaran ini dari 3 (tiga) program hanya 2 (dua) yang dianggap berhasil, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang dapat terealisasi sesuai target 57% Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dapat disusun, atau terealisasi 57% kebijakan yang disusun (penyusunan draft pemberian insentif dan kemudahan investasi saat ini masih dalam proses pembahasan di legislatif).
- 2) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang dapat terealisasi sesuai

target 100% Pemanfaatan Data Dan Sistem Penanaman Modal.

b). Kegagalan :

Adapun program yang kurang berhasil dalam mendukung sasaran ini dari 3 (tiga) program hanya 1 (satu) yang dianggap tidak berhasil, yaitu :

- 1) Program Promosi Penanaman Modal, yang tidak dapat terealisasi sesuai target 1% Peningkatan Investor yang Berinvestasi, malah realisasinya turun sebesar - 25,92% para investor yang berinvestasi jika dibandingkan dengan investor yang berinvestasi di Kota Singkawang.

c). Solusi :

- 1) Perlu Penambahan anggaran tahun 2026 khususnya untuk promosi secara langsung ke para investor, mengingat tahun 2025 pelaksanaan promosi penanaman modal yang dilakukan hanya sebatas pembuatan leaflete sehingga tidak bisa menjangkau masyarakat luas.

4. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI”.

Sasaran strategis Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi terdiri dari dua indikator yaitu *Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)* dan *Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)*. Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kinerja PTSP adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada pemerintah, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang



selanjutnya disebut Kinerja PPB adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.

Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga.

Pada Tahun 2025 kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB tidak dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sehingga untuk evaluasi kinerja Sasaran Strategis Kemudahan Berinvestasi menggunakan Nilai Kinerja PTSP dan Nilai Kinerja PPB tahun 2024. Adapun pada tahun 2024 Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nilai 80.750, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 82.025 maka capaian kinerja indikator sebesar 98,45% atau kriteria penilaiannya **sangat tinggi**. Selanjutnya indikator kedua yaitu *Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)* pada tahun 2024 dengan nilai 64.200 sehingga jika dibandingkan dengan targetnya di tahun 2025 sebesar 66.500 maka capaian kinerja indikator ini sebesar 96,54% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Tabel 3.26

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI”

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1) Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	82.025	80.750	98,45%
		2) Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	66.500	64.200	96,54%

Adapun berdasarkan tabel 3.26 di atas, pada tahun 2024 Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nilai 80.750,



jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 82.025 maka capaian kinerja indikator sebesar 98,45% atau kriteria penilaiannya **sangat tinggi**. Selanjutnya indikator kedua yaitu *Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)* pada tahun 2024 dengan nilai 64.200 sehingga jika dibandingkan dengan targetnya di tahun 2025 sebesar 66.500 maka capaian kinerja indikator ini sebesar 96,54% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Tabel 3.27

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
NILAI KINERJA PTSP DAN PPB
PERIODE TAHUN 2022 – 2025

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang	88.400	80.950	80.750	80.750
	Nilai Item Kinerja Tertinggi :	100	100	100	100
	Item Kinerja :				
	Nilai Item Kinerja Terendah	28	30	30	30
	Item Kinerja :				
2	Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang	52.100	54.400	64.200	64.200
	Nilai Item Kinerja Tertinggi	87	100	87	87
	Item Kinerja :				
	Nilai Item Kinerja Terendah	36	23	55	55
	Item Kinerja :				

Sumber Data : Laporan Penilaian PTSP Dan PPB, BKPM, Diolah Bidang PPL DPMTK

Keterangan : Pada Tahun 2025 kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB tidak dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Tabel 3.20 di atas berdasarkan Laporan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, bahwa Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang Tahun 2025 sebesar 80.750 (karena tidak dilakukan penilaian pada tahun 2025 maka nilai diambil dari tahun 2024) dan pada

tahun 2024 sebesar 80.750 turun dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4
Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Kota Singkawang Periode 2022 – 2025



Untuk Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) pada tahun 2025 juga tidak dilakukan penilaian dari Kementerian Investasi Dan Hilirisasi sehingga nilainya diambil dari tahun 2024 yaitu dengan nilai 64.200, terlihat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.5
Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)
Kota Singkawang Periode 2022 – 2025



1). ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Pada tahun 2025 sasaran strategis Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi, dengan 1 (satu) program, tetapi dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur penggunaan sumber dayanya sebagai berikut:

Tabel 3.28

Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2025			Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.023.381.056	949.304.468	92,76%	98,45%	5,69%
						96,54%	3,78%
Tingkat Efisiensi Sasaran					92,76%	97,50%	4,73%



Jika dilihat tabel di atas, pada sasaran strategis Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 4,73%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis tersebut sebesar 97,50% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan sebesar 92,76% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi tergolong **sangat efisien**.

2). ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Pencapaian sasaran strategis tidak terlepas dari capaian kinerja programnya, yang juga didukung dari capaian kegiatan dan sub kegiatannya. Pada tahun 2025, Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi, ditunjang oleh 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.29
Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
SASARAN STRATEGIS :						
MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI						
I	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)	89	84,65	95,11%	Sangat Tinggi



1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.700	6.460	380,00%	Sangat Tinggi
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	11	4	36,36%	Sangat Rendah
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	850	527	62,00%	Sedang

a) Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini diarah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang juga terkait langsung dengan pelayan publik, terutama ketika proses perizinan dan non perizinan dilaksanakan, selanjutnya ada pelayanan pengaduan masyarakat terhadap suatu perijinan, yang diindikasikan terjadi komplain masyarakat terhadap perizinan yang menyalahi aturan perizinan atau diindikasikan merugikan kepentingan publik.

Terkait dengan arahnya, maka program ini diukur dari **“Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan”**, dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.



Tabel 3.30

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

No	Uraian	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
1.	Registrasi Perzinan Dan Non Perizinan Masuk	2.322	2.984	2.039	2.805
2.	Penerbitan Perzinan Dan Non Perizinan	2.315	2.906	2.015	2.783
3.	Pengembalian Permohonan Perzinan Dan Non Perizinan	34	23	24	22
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		99,70%	97,39%	98,82%	99,22%

Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2025 didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

i. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan diarahkan berkaitan dengan pelayanan proses awal dan akhir sebuah perizinan dan non perizinan, yang dilihat dari kepuasan masyarakat (pelaku usaha) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan. Tahun 2025 ditargetkan sebesar 89% terealisasi sebesar 84,65% dengan capaian kinerja sebesar 95,11% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.



Adapun sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.**

Sub kegiatan ini merupakan ikon pelayanan publik, yaitu Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik, sebagai pemenuhan komitmen terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Keberhasilan sub kegiatan ini diukur dari Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dari target 1.700 Pelaku Usaha terealisasi sebanyak 6.460 pelaku usaha dengan capaian di atas 380,00% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

- ✓ **Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko.**

Sub kegiatan ini diukur dari Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dari target sebanyak 11 Pelaku Usaha terealisasi hanya sebanyak 4 Pelaku Usaha saja, dengan capaian kinerja sebesar 36,36% atau kriteria penilaian **sangat Rendah**.



✓ **Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.**

Sub kegiatan ini diukur dari Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha. Dari target sebanyak 850 kegiatan usaha terealisasi sebanyak 527 kegiatan usaha yang dapat dilakukan pemantauan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 62,00% atau dengan kriteria penilaian **Sedang**.

3). PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA TAHUN INI DENGAN REALISASINYA DAN REALISASI BEBERAPA TAHUN TERAKHIR.

Perbandingan realisasi sasaran strategis *meningkatnya kemudahan berinvestasi* dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dengan target tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.31 di bawah ini.



Tabel 3.31

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2025 dan Target 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun				Target 2025
			2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	88.400	80.950	80.750	80.750	82.025
		Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir	107,77%	98,69%	98,45%	98,45%	
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	52.100	54.400	64.200	64200	66.500
		Tingkat Capaian Terhadap Target 2025	78,35%	81,80%	96,54%	96,54%	

Keterangan : Pada Tahun 2025 kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB tidak dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Berdasarkan tabel 3.31 di atas, tingkat capaian terhadap target 2025 untuk indikator kinerja sasaran strategis ini dari tahun 2022 sampai tahun 2025 terus meningkat (dengan catatan bahwa untuk realisasi tahun 2025 diambil dari realisasi tahun 2024 dikarenakan tidak ada penilaian dari Kinerja PTSP dan Kinerja PPB dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi), dengan tingkat capaian terhadap target tahun 2025 adalah sebesar 96,54%.

4). PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SELAMA 3 TAHUN DAN TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH (RENSTRA) TAHUN 2029.

Berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 pada target akhir yaitu tahun 2029, Sasaran Strategis Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi, dengan 2 (dua) indikator yaitu :

- 1) Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 2) Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Perbandingan pencapaian dari kedua indikator di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.32

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2025 dan Target Akhir 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun				Target Akhir (Renstra)
			2022	2023	2024	2025	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	88.400	80.950	80.750	80.750	87.125
		Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir	101,46%	92,91%	92,68%	92,68%	
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	52.100	54.400	64.200	64.200	78.000
		Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir	66,79%	69,74%	82,31%	82,31%	

Keterangan : Pada Tahun 2025 kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB tidak dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Berdasarkan tabel 3.32 di atas, perbandingan capaian dari sasaran strategis Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi jika diperbandingkan dengan target akhir masa Renstra Dinas tahun 2029 sesuai dengan indikatornya masing-masing, untuk realisasinya indikator Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tahun 2025 sebesar 80.750 dibandingkan dengan target akhir 87.125 maka capaiannya sebesar 92,68%, masih dibawah pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya jika indikator Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) tahun 2025 dengan realisasi sebesar 64.200 dibandingkan dengan target akhir periode 78.000 maka capaian kinerjanya sebesar 82,31%, meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



5). PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL.

Perbandingan untuk kedua indikator sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi di Kota Singkawang dengan tingkat nasional tidak ada data, sedangkan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Barat diperbandingkan dengan DPMPTSP Propinsi Kalimantan Barat.

Tabel. 3.33

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG NILAI KINERJA PTSP DAN PPB DPMTK KOTA SINGKAWANG DAN DPMPTSP PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2022 - 2025

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang	88.400	80.950	80.750	80.750
	Nilai KinerjaPTSP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat	90.850	88.400	94.150	94.150
	Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang Terhadap Nilai Kinerja PTSP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat	-2.450	-7.450	-13.400	-13.400
2	Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang	52.100	54.400	64.200	64.200
	Nilai Kinerja PPB DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat	95.100	86.300	91.900	91.900
	Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang Terhadap Nilai Kinerja PPB DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat	-43.000	-31.900	-27.700	-27.700

Sumber Data : Laporan Penilaian PTSP Dan PPB, BKPM, Diolah Bidang PPL DPMTK

Berdasarkan tabel 3.33 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025, Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang sebesar 80.750 poin masih kurang sebesar 13.400 poin dari Nilai Kinerja PTSP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat yang memperoleh nilai 94.150 poin, dan begitu juga dengan Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang dengan nilai 64.200 poin masih kurang sebesar 27.700 poin jika dibandingkan

dengan Nilai Kinerja PPB DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 91.900 poin.

5). ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Sasaran Strategis Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi capaiannya dikategorikan **sangat tinggi**, karena realisasi kedua indikatornya juga sangat tinggi. Adapun yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

a). Keberhasilan :

Adapun Program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dapat tercapai dengan sangat baik. Ketercapaian indikatornya yang diukur dari “Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan”, dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

b). Kegagalan :

Adapun kendala yang dihadapi adalah :

- Masih rendahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Masih kurangnya pemberian motivasi terhadap ASN dalam pengembangan ASN.
- Prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit menjadi kendala dalam upaya peningkatan Kinerja PTSP dan Kinerja PPB.

c). Solusi :

- ✓ Perlu dilakukan Mengadakan kegiatan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan kapasitas terhadap



ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- ✓ Mengadakan kegiatan konseling maupun outbound yang dilaksanakan guna memberikan motivasi kepada ASN
- ✓ Penyederhanaan prosedur melalui reviu atas standar pelayanan yang dilakukan secara terjadwal

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2025 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, jumlah dana APBD-P (Perubahan) Tahun Anggaran 2025, serta pengeluaran dana yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2025, berdasarkan sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA”.

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja**, dari anggaran induk sebesar Rp114.627.700,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp791.422.600,00 bertambah sebesar Rp676.794.900,00 atau bertambah 590,43% dan terserap sebesar Rp764.300.270,00 atau 96,57%. Bertambahnya anggaran terbesar ada pada sub kegiatan *Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*, anggaran semula sebesar Rp8.570.300,00 pada perubahan menjadi Rp704.250.300,00 atau bertambah sebesar Rp695.680.000,00 atau 8.117,34%, penambahan anggaran tersebut diperuntukan untuk penerima bantuan Iuran



Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan tahun 2025, ditargetkan sebanyak 7.737 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) orang yang mendapatkan program jaminan sosial tenaga kerja, terealisasi sebanyak 7.737 orang.

Serapan anggaran pada program yang tertinggi ditunjukkan dari pelaksanaan program *Hubungan Industrial* dengan serapan anggaran sebesar 97,06%. Sedangkan serapan anggaran terendah ada pada program *Penempatan Tenaga Kerja* sebesar 84,10% saja.

Tabel 3.34

Sasaran Strategis
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Kode					Uraian	Sumber Dana	ANGGARAN					
Urusan	Urusan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Jumlah (Sebelum)	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ Berkurang	Persentase	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		Rp114.627.700,00	Rp791.422.600,00	Rp676.794.900,00	590,43%	Rp764.300.270,00	96,57%
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Rp54.745.900,00	Rp45.216.500,00	-Rp9.529.400,00	-17,4%	Rp41.484.900,00	91,75%
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Rp54.745.900,00	Rp45.216.500,00	-Rp9.529.400,00	-17,4%	Rp41.484.900,00	91,75%
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	DAU	Rp39.166.300,00	Rp31.787.300,00	-Rp7.379.000,00	-18,8%	Rp29.276.200,00	92,10%
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	DAU	Rp15.579.600,00	Rp13.429.200,00	-Rp2.150.400,00	-13,8%	Rp12.208.700,00	90,91%
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Rp13.768.600,00	Rp11.164.100,00	-Rp2.604.500,00	-18,9%	Rp9.388.750,00	84,10%
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Rp3.121.300,00	Rp2.731.100,00	-Rp390.200,00	-12,5%	Rp2.043.700,00	74,83%
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	DAU	Rp3.121.300,00	Rp2.731.100,00	-Rp390.200,00	-12,5%	Rp2.043.700,00	74,83%
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Rp7.770.300,00	Rp5.716.000,00	-Rp2.054.300,00	-26,4%	Rp4.887.850,00	85,51%
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	DAU	Rp7.770.300,00	Rp5.716.000,00	-Rp2.054.300,00	-26,4%	Rp4.887.850,00	85,51%
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Rp2.877.000,00	Rp2.717.000,00	-Rp160.000,00	-5,6%	Rp2.457.200,00	90,44%
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	DAU	Rp2.877.000,00	Rp2.717.000,00	-Rp160.000,00	-5,6%	Rp2.457.200,00	90,44%
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Rp46.113.200,00	Rp735.042.000,00	Rp688.928.800,00	1494,0%	Rp713.426.620,00	97,06%
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp13.167.000,00	Rp9.715.800,00	-Rp3.451.200,00	-26,2%	Rp7.643.600,00	78,67%
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	DAU	Rp6.320.100,00	Rp4.176.900,00	-Rp2.143.200,00	-33,9%	Rp2.985.700,00	71,48%
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	DAU	Rp3.666.900,00	Rp3.006.900,00	-Rp660.000,00	-18,0%	Rp2.125.900,00	70,70%
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DAU	Rp3.180.000,00	Rp2.532.000,00	-Rp648.000,00	-20,4%	Rp2.532.000,00	100,00%
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Rp32.946.200,00	Rp725.326.200,00	Rp692.380.000,00	2101,5%	Rp705.783.020,00	97,31%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	Rp7.153.200,00	Rp5.473.200,00	-Rp1.680.000,00	-23,5%	Rp4.261.720,00	77,87%
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	Rp4.865.500,00	Rp4.225.500,00	-Rp640.000,00	-13,2%	Rp2.994.300,00	70,86%
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	DAU	Rp4.157.200,00	Rp3.477.200,00	-Rp680.000,00	-16,4%	Rp3.371.600,00	96,96%
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	DAU	Rp8.200.000,00	Rp7.900.000,00	-Rp300.000,00	-3,7%	Rp7.900.000,00	100,00%
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	DAU	Rp8.570.300,00	Rp704.250.300,00	Rp695.680.000,00	8117,3%	Rp687.255.400,00	97,59%

2. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA”.

Selanjutnya untuk sasaran strategis **Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja**, dari anggaran induk sebesar Rp196.132.980,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp172.546.572,00 berkurang sebesar Rp23.586.408,00 atau sebesar 12,03% dan terserap sebesar Rp170.992.660,00 atau 99,10%.

Tabel 3.35

Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Kode					Uraian	Sumber Dana	ANGGARAN					
Uraian	Urutan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Jumlah (Sebelum)	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ Berkurang	Persentase	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		Rp196.132.980,00	Rp172.546.572,00	-Rp23.586.408,00	-12,03%	Rp170.992.660,00	99,10%
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Rp196.132.980,00	Rp172.546.572,00	-Rp23.586.408,00	-12,03%	Rp170.992.660,00	99,10%
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Rp188.263.080,00	Rp167.196.272,00	-Rp21.066.808,00	-11,19%	Rp166.589.160,00	99,64%
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DAU	Rp187.270.250,00	Rp166.203.442,00	-Rp21.066.808,00	-11,25%	Rp165.618.300,00	99,65%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	DAU	Rp992.830,00	Rp992.830,00	Rp0,00	0,00%	Rp970.860,00	97,79%
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Rp7.869.900,00	Rp5.350.300,00	-Rp2.519.600,00	-32,02%	Rp4.403.500,00	82,30%
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	DAU	Rp7.869.900,00	Rp5.350.300,00	-Rp2.519.600,00	-32,02%	Rp4.403.500,00	82,30%

3. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA INVESTASI”

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Investasi**, dari anggaran induk sebesar Rp94.297.936,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp27.038.029,24 berkurang sebesar Rp67.259.906,76 atau -71,33%, dan dari pagu perubahan terserap sebesar Rp21.839.700,00 atau 80,77%. Serapan anggaran pada program yang tertinggi ditunjukkan pada pelaksanaan program *Pengembangan Iklim Penanaman Modal* dengan serapan anggaran sebesar 95,96%. Sedangkan serapan anggaran terendah ada pada program *Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal* hanya sebesar 74,53% saja.

Tabel 3.36
Sasaran Strategis
Meningkatnya Investasi
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Uraian	Uraian Bidang	Kode			Uraian	Sumber Dana	ANGGARAN					
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Jumlah (Sebelum)	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ Berkurang	Persentase	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA INVESTASI												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Rp94.297.936,00	Rp27.038.029,24	-Rp67.259.906,76	-71,33%	Rp21.839.700,00	80,77%
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Rp40.890.436,00	Rp19.463.599,24	-Rp21.426.836,76	-52,40%	Rp16.514.800,00	84,85%
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp40.890.436,00	Rp19.463.599,24	-Rp21.426.836,76	-52,40%	Rp16.514.800,00	84,85%
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DAU	Rp40.890.436,00	Rp19.463.599,24	-Rp21.426.836,76	-52,40%	Rp16.514.800,00	84,85%
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rp45.352.400,00	Rp2.806.000,00	-Rp42.546.400,00	-93,81%	Rp1.859.500,00	66,27%
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp45.352.400,00	Rp2.806.000,00	-Rp42.546.400,00	-93,81%	Rp1.859.500,00	66,27%
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DAU	Rp45.352.400,00	Rp2.806.000,00	-Rp42.546.400,00	-93,81%	Rp1.859.500,00	66,27%
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!	Rp0,00	#DIV/0!



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!	Rp0,00	#DIV/0!
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!	Rp0,00	#DIV/0!
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!	Rp0,00	#DIV/0!
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Rp8.055.100,00	Rp4.768.430,00	-Rp3.286.670,00	-40,80%	Rp3.465.400,00	72,67%
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp8.055.100,00	Rp4.768.430,00	-Rp3.286.670,00	-40,80%	Rp3.465.400,00	72,67%
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	DAU	Rp8.055.100,00	Rp4.768.430,00	-Rp3.286.670,00	-40,80%	Rp3.465.400,00	72,67%

4. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI”

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi**, dari anggaran induk sebesar Rp1.082.793.556,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.023.381.056,00 berkurang sebesar -5,49%, dan terserap sebesar Rp949.304.468,00 atau 92,76%. Sasaran strategis ini hanya didukung oleh 1 (satu) program saja.

Tabel 3.37
Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Kode					Uraian	Sumber Dana	ANGGARAN					
Urusan	Urusan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Jumlah (Sebelum)	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ Berkurang	Persentase	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Rp1.082.793.556,00	1.023.381.056,00	-Rp59.412.500	-5,49%	Rp949.304.468,00	92,76%
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rp1.082.793.556,00	Rp1.023.381.056,00	-Rp59.412.500	-5,49%	Rp949.304.468,00	92,76%
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Rp1.082.793.556,00	Rp1.023.381.056,00	-Rp59.412.500	-5,49%	Rp949.304.468,00	92,76%
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DAU	Rp985.528.116,00	Rp942.949.516,00	-Rp42.578.600	-4,32%	Rp883.115.240,00	93,65%
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DAU	Rp7.354.600,00	Rp5.643.100,00	-Rp1.711.500	-23,27%	Rp4.595.495,00	81,44%
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DAU	Rp89.910.840,00	Rp74.788.440,00	-Rp15.122.400	-16,82%	Rp61.593.733,00	82,36%



5. Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya realisasi keuangan untuk realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dari anggaran perubahan sebesar Rp5.911.035.107,00 terserap sebesar Rp5.711.430.238,00 atau sebesar 96,62%.

Tabel 3.38

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2025

Urusan	Kode				Uraian	Sumber Dana	ANGGARAN					
	Urusan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Jumlah (Sebelum)	Jumlah (Sesudah)	Bertambah/ Berkurang	Persentase	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Rp6.251.955.243	Rp5.911.035.107	-Rp340.920.136	-5,45%	Rp5.711.430.238,00	96,62%
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp6.251.955.243	Rp5.911.035.107	-Rp340.920.136	-5,45%	Rp5.711.430.238,00	96,62%
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp34.107.100	Rp31.993.408	-Rp2.113.692	-6,20%	Rp29.729.250,00	92,92%
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	Rp6.603.800	Rp9.976.986	Rp3.373.186	51,08%	Rp9.450.700,00	94,72%
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	Rp5.343.700	Rp4.865.278	-Rp478.422	-8,95%	Rp4.589.600,00	94,33%
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	DAU	Rp5.437.600	Rp2.983.844	-Rp2.453.756	-45,13%	Rp2.928.600,00	98,15%
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DAU	Rp3.403.200	Rp0	-Rp3.403.200	-100,00%	Rp0,00	0,00%
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DAU	Rp3.348.300	Rp0	-Rp3.348.300	-100,00%	Rp0,00	0,00%
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	Rp3.289.700	Rp9.668.500	Rp6.378.800	193,90%	Rp9.157.450,00	94,71%
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	Rp6.680.800	Rp4.498.800	-Rp2.182.000	-32,66%	Rp3.602.900,00	80,09%
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp5.367.108.803	Rp4.714.627.030	-Rp652.481.773	-12,16%	Rp4.582.225.262,00	97,19%
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	Rp5.248.062.503,00	Rp4.601.459.630	-Rp646.602.873	-12,32%	Rp4.474.090.062,00	97,23%
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DAU	Rp105.360.000	Rp108.240.000	Rp2.880.000	2,73%	Rp104.640.000,00	96,67%
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	Rp3.385.400	Rp4.927.400	Rp1.542.000	45,55%	Rp3.495.200,00	70,93%
2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DAU	Rp4.602.000	Rp0	-Rp4.602.000	-100,00%	Rp0,00	0,00%
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DAU	Rp5.698.900	Rp0	-Rp5.698.900	-100,00%	Rp0,00	0,00%
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp3.233.100	Rp6.124.284	Rp2.891.184	89,42%	Rp5.948.160,00	97,12%
2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	Rp3.233.100	Rp6.124.284	Rp2.891.184	89,42%	Rp5.948.160,00	97,12%
2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Rp3.363.300	Rp3.363.300	Rp0	0,00%	Rp2.553.500,00	75,92%
2	18	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DAU	Rp3.363.300	Rp3.363.300	Rp0	0,00%	Rp2.553.500,00	75,92%
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp165.053.500	Rp237.772.930	Rp72.719.430	44,06%	Rp232.753.472,00	97,89%
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Rp15.717.700	Rp10.982.530	-Rp4.735.170	-30,13%	Rp8.788.075,00	80,02%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU	Rp15.441.200	Rp11.500.000	-Rp3.941.200	-25,52%	Rp9.284.030,00	80,73%
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	Rp11.042.600	Rp8.616.000	-Rp2.426.600	-21,97%	Rp8.602.400,00	99,84%
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	Rp1.892.000	Rp1.892.000	Rp0	0,00%	Rp1.380.000,00	72,94%
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	Rp120.960.000	Rp204.782.400	Rp83.822.400	69,30%	Rp204.698.967,00	99,96%
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp16.357.100	Rp343.740.000	Rp327.382.900	2001,47%	Rp333.866.421,00	97,13%
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	DAU	Rp11.837.700	Rp27.296.600	Rp15.458.900	130,59%	Rp26.418.022,00	96,78%
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	Rp4.519.400	Rp316.443.400	Rp311.924.000	6901,89%	Rp307.448.399,00	97,16%
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp626.302.840	Rp427.254.655	-Rp199.048.185	-31,78%	Rp383.570.252,00	89,78%
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	Rp1.860.000	Rp1.860.000	Rp0	0,00%	Rp1.080.000,00	58,06%
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	Rp225.100.300	Rp212.532.941	-Rp12.567.359	-5,58%	Rp180.450.463,00	84,90%
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	Rp399.342.540	Rp212.861.714	-Rp186.480.826	-46,70%	Rp202.039.789,00	94,92%
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp36.429.500	Rp146.159.500	Rp109.730.000	301,21%	Rp140.783.921,00	96,32%
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	Rp30.159.500	Rp30.159.500	Rp0	0,00%	Rp26.359.000,00	87,40%
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	Rp6.270.000	Rp17.400.000	Rp11.130.000	177,51%	Rp16.750.249,00	96,27%
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	Rp0	Rp98.600.000	Rp98.600.000	100,00%	Rp97.674.672,00	99,06%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tingi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2025-2029, yang dalam hal ini juga mengevaluasi Kinerja Dinas sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menyampaikan LAKIP Tahun 2025 ini dengan kesimpulan sebagai berikut :



1. Ada 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2025-2029 Sesuai Dengan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja, dengan indikator keberhasilan yaitu :
 - 1) Persentase Penyerapan Tenaga Kerja, dengan capaian kinerja sebesar 100,09% atau dengan kriteria **sangat tinggi**.
 - b. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator keberhasilan yaitu :
 - 1) Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan capaian kinerja sebesar 154,13% atau dengan kriteria **sangat tinggi**.
 - c. Meningkatnya Investasi, dengan indikator keberhasilan yaitu :
 - 1) Persentase Peningkatan Investasi, dengan capaian kinerja sebesar 388,89% atau dengan kriteria **sangat tinggi**.
 - d. Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi, dengan indikator keberhasilan yaitu :
 - 1) Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan capaian kinerja sebesar 98,45% atau dengan kriteria **sangat tinggi**.
 - 2) Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), dengan capaian kinerja sebesar 96,54% atau dengan kriteria **sangat tinggi**.
2. Pada tahun 2025, Nilai Kinerja PTSP dan Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang tidak ada penilaian dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sehingga evaluasi menggunakan nilai tahun 2024.



3. Dari ke 4 (empat) sasaran startegis yang telah ditetapkan dalam Renstra, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja rata-rata dengan kriteria penilaian kinerja **Sangat Tinggi**, hanya sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja saja yang sangat turun.
4. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan, perlu dilakukan perbaikan secara sinergis antara perangkat daerah, kepala daerah dan stakeholder. Upaya semacam ini tentunya membuat LAKIP benar-benar menjadi bagian dari kebijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Terhadap hasil simpulan di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merasa optimis tahun ke depan capaian kinerja sasaran strategis yang belum optimal dapat ditingkatkan lagi, sedangkan prioritas perbaikan pada penganggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan yang belum dilaksanakan secara baik dan benar, untuk dilakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Singkawang, 27 Februari 2026

Kepala Dinas,



Desy Iviyanti, S.IP, M.Si.

Pembina

NIP. 19781212 200604 2 017



Lampiran 1.

Tabel F.1

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	NILAI FORMULASI	TAHUN ANGGARAN 2025		
					REALISASI	TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	$\frac{(\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja} - \text{Jumlah Pengangguran Terbuka})}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	$\frac{(123.044 - 9128)}{123.044} \times 100\%$	92,58%	92,50%	100,09%
2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{Produktivitas Tenaga Kerja Tahun } n - \text{Produktivitas Tenaga Kerja Tahun } n^{-1}}{\text{Produktivitas Tenaga Kerja Tahun } n^{-1}} \times 100\%$	$\frac{(74.793.444,29 - 72.360.775,47)}{72.360.775,47} \times 100\%$	3,36%	2,18%	154,13%
3.	Meningkatnya Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi	$\frac{(\text{Jumlah Investasi (PMDN / PMA) Tahun } n - \text{Jumlah Investasi (PMDN / PMA) Tahun } n^{-1})}{\text{Jumlah Investasi (PMDN / PMA) Tahun } n^{-1}} \times 100\%$	$\frac{(185 - 150)}{150} \times 100\%$	23,33%	6,00%	388,89%
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dari BKPM.	80.750	80.750	82.025	98,45%
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Hasil Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), dari BKPM.	64.200	64.200	66.500	96,54%



Lampiran 2

Tabel F.2

**PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2			3	4	5	6	7
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA								
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)	88,87	90,38	101,70%	Sangat Tinggi
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
		1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro (Orang)	10	11	110,00%	Sangat Tinggi
		2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	63,54	72,34	113,85%	Sangat Tinggi
	1	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
		1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (orang)	61	62	101,64%	Sangat Tinggi
	2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Informasi Pasar Kerja (Informasi)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
		1	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (orang)	8	2	25,00%	Sangat Rendah
	3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang memperoleh ID PMI (%)	60	100	166,67%	Sangat Tinggi
		1	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (orang)	24	20	83,33%	Tinggi
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	12,93	10,49	81,13%	Tinggi
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	105	115	109,52%	Sangat Tinggi
	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Perusahaan)	9	29	322,22%	Sangat Tinggi
	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)	100	72,72	72,72%	Sedang
	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	3	7	233,33%	Sangat Tinggi
	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2	8	400,00%	Sangat Tinggi
	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Perkeja)	11	11	100,00%	Sangat Tinggi
	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	7737	7737	100,00%	Sangat Tinggi
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Yang Diberikan Pelatihan (%)	47,03	43,62	92,75%	Sangat Tinggi
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Unit Kompetensi Yang Dilaksanakan Pelatihannya (Unit/Kejuruan)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaser Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	41	41	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina (%)	24	30	125,00%	Sangat Tinggi
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	6	6	100%	Sangat Tinggi
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA INVESTASI						
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan Pengembangan Iklim PM (%)	57	57	100,00%	Sangat Tinggi
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Kebijakan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	1	-25,92%	-25,92%	Sangat Rendah
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan (Kali)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI						
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100,00 %	Sangat Tinggi
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)	89	84,65	95,11%	Sangat Tinggi
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.700	6.460	380,00 %	Sangat Tinggi
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku usaha)	11	4	36,36%	Sangat Rendah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

		3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	850	527	62,00%	Sedang
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	75,45	97,99%	Sangat Tinggi
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
		5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	38	44	115,79%	Sangat Tinggi
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
		1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
	4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025

	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50	100,00%	Sangat Tinggi
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	38	38	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6	100,00%	Sangat Tinggi
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100,00%	Sangat Tinggi
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100,00%	Sangat Tinggi
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29	29	100,00%	Sangat Tinggi
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189
Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos.sel :
dpmtk.singkawangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

NOMOR 000.8.6.3/ **33** /SET.02 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
BERDASARKAN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi.
 - b. bahwa dalam membantu organisasi atau perangkat daerah untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi atau perangkat daerah dalam menghasilkan outcome yang diinginkan digunakan Pohon Kinerja.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c serta dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang; Pemerintah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80).
18. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (Perjankin), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2025 – 2029;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,

The image shows a circular official stamp of the Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG' and 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Desy Iviyanti, S.IP, M.Si
Pembina – IV/a

NIP. 19781212 200604 2 017

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA
SINGKAWANG

NOMOR 000.8.6.3/ **33** /SET.02 TAHUN 2026

TANGGAL **23** JANUARI 2026

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025 – 2029

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	92,50%	92,84%	93,16%	93,46%	93,76%	94,04%	
2.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja (proksi)	Persen	2,18%	2,24%	2,31%	2,37%	2,43%	2,51%	
3.	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	
4.	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Nilai	82.025	83.300	84.575	85.850	87.125	87.130	
	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Nilai	66.500	68.800	71.100	73.400	78.000	78.200	

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,



Desy Iviyanti, S.IP, M.Si
Pembina – IV/a

NIP. 19781212 200604 2 017

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA
SINGKAWANG
NOMOR 000.8.6.3/ **33** /SET.02 TAHUN 2026
TANGGAL **13** JANUARI 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN DEFINISI OPERASIONAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025 – 2029**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	Kondisi Ketenagakerjaan, BPS, Diolah Bidang Tenaga Kerja Dan HI, DPMTK.	Bidang Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial
	Definisi Operasioal :	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja dengan total angkatan kerja.			
	Formula :	$PPTK = \frac{\sum PBkn}{\sum AKn} \times 100\%$	dimana: PPTK = Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (Persen); $\sum PBkn$ = Jumlah Penduduk Yang Bekerja Pada Tahun n (orang); $\sum AKn$ = Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Pada Tahun n (orang).		
	Tujuan :	Perhitungan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja adalah untuk mengetahui kemampuan lapangan kerja menampung tenaga kerja atau mencerminkan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja pada tahun n.			

2.	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	Data Ketenagakerjaan, PDRB-BPS, Diolah Bidang Tenaga Kerja Dan HI, DPMTK.	Bidang Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial
	Definisi Operasioal :	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yang dihitung dari selisih Produktivitas Tenaga Kerja tahun evaluasi dengan Produktivitas Tenaga Kerja tahun sebelumnya dibagi dengan Produktivitas Tenaga Kerja tahun sebelumnya dikali seratus persen.			
	Formula :	$TPTK_n = \frac{(PTK_n - PTK_{n-1})}{PTK_{n-1}} \times 100\%$	dimana: TPTK n = Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Tahun Evaluasi (Persen); PTK n = Produktivitas Tenaga Kerja Pada Tahun Evaluasi (persen); PTK n ⁻¹ = Produktivitas Tenaga Kerja Pada Tahun sebelum evaluasi (persen).		
	Tujuan :	Perhitungan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja adalah untuk mengetahui seberapa besar terjadinya peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja pada tahun n			
3.	Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	Data/ Laporan Realisasi LKPM Kota Singkawang	Bidang Penanaman Modal
	Definisi Operasioal :	Peningkatan Investasi adalah persentase bertambahnya Investasi yang dihitung dari selisih kenaikan investasi (tahun tertentu dikurangi dengan tahun sebelumnya) dibandingkan dengan investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.			
	Formula :	$Pln_n = \frac{(\ln_n - \ln_{n-1})}{\ln_{n-1}} \times 100\%$	Pln n = persentase peningkatan investasi tahun n, dalam satuan persen ln n = jumlah investasi tahun evaluasi, dalam satuan proyek ln n ⁻¹ = jumlah investasi tahun sebelum evaluasi, dalam satuan proyek		
	Tujuan :	Perhitungan Persentase Peningkatan Investasi untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau penurunan investasi pada tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat diambil kebijakan untuk peningkatan investasi.			
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi				
		1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Angka	Laporan Penilaian Kinerja PTSP, BKPM.	Bidang Pengaduan Dan Peningkatan Layanan
	Definisi Operasioal :	Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kinerja PTSP adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah.			
	Formula :	Penilaian Kinerja PTSP dari BKPM	https://penilaiankinerja.bkpm.go.id		

Tujuan :	Perhitungan nilai kinerja pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengetahui, mengevaluasi, dan mengkualifikasi kinerja PTSP dan juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.			
	2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Angka	Laporan Penilaian Kinerja PTSP, BKPM.	Bidang Pengaduan Dan Peningkatan Layanan
Definisi Operasioal :	Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang selanjutnya disebut Kinerja PPB adalah hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.			
Formula :	Penilaian Kinerja PPB dari BKPM	https://penilaiankinerja.bkpm.go.id		
Tujuan :	Penilaian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di pemerintahan daerah dan untuk menilai sejauh mana PTSP dan PPB telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha. Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dilakukan dengan mengevaluasi Penyusunan prosedur operasional standar perizinan berusaha, Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha, Pengawasan realisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,



Desy Iviyanti, S.IP, M.Si

Pembina - IV/a

NIP. 19781212 200604 2 017



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189

Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos-el : dpmtk.singkawangkota@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YASMALIZAR, SH

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TJHAI CHUI MIE, SE.,MH

Jabatan : Wali Kota

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 23 Oktober 2025



Pihak Kedua
Wali Kota

Tjhai Chui Mie, SE.,MH



Pihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja,

Yasmalizar, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	92,50%
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2,18%
3	Meningkatnya Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi	6,00%
4	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	82.025
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	66.500

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Rp 791.422.600,00
	1) Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 45.216.500,00
	2) Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 11.164.100,00
	3) Program Hubungan Industrial	Rp 735.042.000,00
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 172.546.572,00
	1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 172.546.572,00
3	Meningkatnya Investasi	Rp 27.038.029,24
	1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 19.463.599,24
	2) Program Promosi Penanaman Modal	Rp 2.806.000,00
	3) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 4.768.430,00
4	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Rp 1.023.381.056,00
	1) Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.023.381.056,00
Jumlah Anggaran		Rp 2.014.388.257,24

Singkawang, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua

Wali Kota,



Tjhai Chui Mle, SE.,MH

Pihak Pertama

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Tenaga Kerja,



Yasmalizar, SH

NIP. 19681016 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189

Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos-el : dpmtk.singkawangkota@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TJHAI CHUI MIE, SE.,MH

Jabatan : Wali Kota

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 13 Nopember 2025



Pihak Kedua
Wali Kota,

Tjhai Chui Mie, SE.,MH



Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Tenaga Kerja,

Hj. Siti Kodam Mariana, S.IP, M.Si.
NIP. 19670717 198803 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	92,50%
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2,18%
3	Meningkatnya Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi	6,00%
4	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	82.025
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	66.500

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Rp 791.422.600,00
	1) Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 45.216.500,00
	2) Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 11.164.100,00
	3) Program Hubungan Industrial	Rp 735.042.000,00
2	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 172.546.572,00
	1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 172.546.572,00
3	Meningkatnya Investasi	Rp 27.038.029,24
	1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 19.463.599,24
	2) Program Promosi Penanaman Modal	Rp 2.806.000,00
	3) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 4.768.430,00
4	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Rp 1.023.381.056,00
	1) Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 1.023.381.056,00
Jumlah Anggaran		Rp 2.014.388.257,24

Singawang, 13 Nopember 2025

Pihak Kedua

Wali Kota,



Tjhai Chui Mie, SE.,MH

Pihak Pertama

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Tenaga Kerja,



Hj. Siti Kodam Mariana, S.IP, M.Si.

NIP. 19670717 198803 2 010